

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI
TERHADAP PENGAKSESAN TANPA HAK OLEH PENGGUNA
TELEGRAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Radhita Eva Pratiwi

NIM:30301900278

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI
TERHADAP PENGAKSESAN TANPA HAK OLEH PENGGUNA
TELEGRAM**



Diajukan Oleh:

Radhita Eva Pratiwi

NIM: 30301900278

Telah di Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum

NIDN. 0621057002

Tanggal, 16 Januari 2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI
TERHADAP PENGAKSESAN TANPA HAK OLEH PENGGUNA
TELEGRAM

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Radhita Eya Pratiwi

NIM : 30301900278


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 19 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Siti Umfu Adillah, S.H., M.Hum


NIDN: 0605046702

Anggota


Dr. H. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN: 0615106602

Anggota


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurehatun, S.H., M.Hum

NIDN: 0621057002

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Radhita Eva Pratiwi

NIM : 30301900278

Dengan ini saya nyatakan skripsi yang berjudul:

Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram

Adalah hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,


(Radhita Eva Pratiwi)
30301900278

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radhita Eva Pratiwi

NIM : 30301900278

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Diseriasi* dengan judul :

Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,



(Radhita Eva Pratiwi)
30301900278

* Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEBAHAN

Motto:

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)
- “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” (Albert Einstein)

Skripsi ini aku persembahkan :

- Bapak, ibu serta adiku yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi
- Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan berjuang bersama
- Almamater Fakultas Hukum Angkatan 2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada jujungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram”**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan, kekhilafan, dan ketidaksempurnaan dalam pemaparan dan penyajiannya. Penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secaramoriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.,selakuRektorUniversitasIslamSultanAgungSemarang. .
2. Dr.BambangTriBawono,S.H.,M.H.,selakuDekanFakultasHukumUniversitasIslamSultanAgungSemarang. .

3. Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H.,selaku WakilDekanIFakultasHukumUniver
sitasIslamSultanAgungSemarang. .
4. Dr.Arpangi,S.H.,M.H.,selaku WakilDekanIIFakultasHukumUniversita
sIslamSultanAgungSemarang. .
5. Dr. AchmadArifullah, SH, M.H.,selakuKaprodi
S1FakultasHukumUniversitasIslamSultanAgungSemarang. .
6. Ida Musofiana, SH, M.H.,selakuSekretarisProdi
S1FakultasHukumUniversitasIslamSultanAgungSemarang. .
7. Dr.Hj.AryaniWitasari,S.H.,M.Hum.,selakuDosenWaliyangsenantiasaa
memberikansaran,arahan,sertamotivasi. .
8. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum,
selakuDosenPembimbingyangselalumemberikanarahan,bimbingan,ser
tamotivasisehinggaskripsiiniterselesaikan. .
9. BapakdanIbudosensertastaffFakultasHukumUniversitasIslamSultanA
gungSemarang.
10. Bapak A. Yuspahrudin selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkuham
Jawa Tengah dan Bapak Tri Junianto selaku Kasubid Pelayanan
Kekayaan Intelektual yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kantor Kemenkuham
wilayah Jawa Tengah.
11. Bapak Mahdya Isyah Putra Sihite, selaku staf bidang Kekayaan
Intelektual yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi
narasumber, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

12. Kedua orang tuayakni Bapak Agus Prasetyo dan Ibu Endang Murwati, adikku Anggraeni Dewi Setyowati merupakan keluarga yang selalu mendukung, memberikan semangat, mendoakan, dan menjadi *my support system*.

13. Kepada Ryka Yuliana, Tinok Haryani, Evi Dwi Juli Ani, Dwi Septiana Susanti, Alviana Eka, Dwi, Dia Ismawati, Aminda Putri, Ryzna Dewi Anita, Wibowo, Selpi Dahlia, Putri Najata Kholil, Ratna Annisa, Nurul Ainunisa, Yuniar Izka Susilowati, Hanifah Pranasari Hakim, Dedy Irawan, Habib Auliya, Falahtehan Roniselaku sahabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

14. Keluarga besar Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) Fakultas Hukum yang telah memberikan pengalaman, ilmu yang bermanfaat, serta rekan-rekan yang luar biasa.

15. Teman-teman kelas Unggulan angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan motivasi yang luar biasa.


16. *Last but not least, I want to thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no day off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat

anda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan
kan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat
bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 20 September 2022

Penulis



Radhita Eva Pratiwi
NIM. 30301900278



Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Surat Pernyataan Keaslian	iv
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Sumber data.....	14
4. Metode Pengumpulan	17
5. Analisis Data Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan umum mengenai Hak Cipta	23
1. Sejarah Hak Cipta	23
2. Pengertian Hak Cipta	33
3. Ruang Lingkup Hak Cipta	36

4. Pelanggaran Hak Cipta	43
C. Tinjauan Umum Karya Sinematografi	45
D. Tinjauan Umum Aplikasi Telegram	47
E. Tinjauan Umum Pengaksesan Tanpa Hak Karya Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram Menurut Hukum Islam.....	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Bentuk Perlindungan Karya Sinematografi	54
B. Kendala - Kendala Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi dan Solusi	82
BAB III PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	107



Daftar Gambar

Gambar 1 Alur Permohonan Hak.....	55
Gambar 2 Website Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.....	65
Gambar 3 Prosedur Sengketa Alternatif Secara Mediasi	80



Abstrak

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram**” dengan latar belakang banyak terdapat situs untuk menonton film secara *illegal* atau aplikasi-aplikasi untuk menonton film secara *illegal*. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum dan kendala-kendala terhadap karya cipta sinematografi terhadap kendala tersebut serta solusi terhadap kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Sumber data berupa data sekunder dan data primer yang berguna untuk mengkaji ulang sumber data sekunder yang telah didapatkan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum karya cipta sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram dapat dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya preventif dilakukan dengan menutup *channel* telegram, sosialisasi dan upaya dari pihak bioskop. Kemudian upaya represif dilakukan dengan perdata, penetapan hakim sementara, pidana, dan mediasi. Adapun kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum ini didasarkan terhadap 5 faktor keefektifan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Sedangkan solusi yang dilakukan oleh Kemenkuham adalah dengan bekerja sama dengan Kominfo dan menyarankan untuk melakukan pelaporan jika merasa dirugikan dan memfasilitasi dilakukannya mediasi. Selain itu, juga ada beberapa solusi yaitu peran pemerintah untuk menyediakan seperangkat peraturan hukum, sosialisasi, peningkatan ekonomi masyarakat dan kualitas penegak hukum.

Kata kunci: *sinematografi, telegram, pengaksesan tanpa hak*

Abstract

This thesis is entitled "Legal Protection of Cinematographic Copyright Works Against Unauthorized Access by Telegram Users" with the background that there are many sites to watch movies illegally or applications to watch movies illegally. This study aims to be able to know and understand the form of legal protection and constraints on cinematographic copyright works against these obstacles and solutions to these obstacles.

The research method used by the author is a normative juridical approach, namely legal research that examines positive legal norms as the object of study. Data sources are secondary data and primary data that are useful for reviewing secondary data sources that have been obtained. Data collection was carried out with literature studies and interviews which were then analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, it can be concluded that the legal protection of cinematographic copyright works against unauthorized access by telegram users can be carried out with preventive legal protection and repressive legal remedies. Preventive efforts are carried out by closing telegram channels, socialization and efforts from the cinema. Then repressive efforts were made by civil, the appointment of interim judges, criminal, and mediation. The obstacles faced in legal protection are based on 5 factors of legal effectiveness, namely legal factors, law enforcement, facilities or facilities, society, and culture. Meanwhile, the solution carried out by the Ministry of Law and Human Rights is to cooperate with Kominfo and suggest reporting if you feel aggrieved and facilitate mediation. In addition, there are also several solutions, namely the role of the government to provide a set of legal regulations, socialization, improving the community's economy and the quality of law enforcement.

Keywords: *cinematography, telegram, unauthorized access*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana ini telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum maka kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Selain itu, negara hukum ini berarti adanya suatu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹

Negara hukum ini merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya. Menurut Fredrich Julius Stahl seorang pengacara asal Jerman menyampaikan pemahamannya tentang “negara hukum” yang kemudian dikenal umum sebagai *rechtsstaat*. Menurutny terdapat 4 (empat) ciri-ciri negara hukum yaitu: (1) adanya jaminan perlindungan akan HAM; (2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-

¹ Zulkarnain Ridlwan, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2), halaman 143

Undang; dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).² Oleh karena itu sebagai negara hukum, harus dapat memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dalam segala aspek khususnya kekayaan intelektual.

Revolusi Industri 5.0 menjadi era baru dalam suatu teknologi digital. Dalam era menggabungkan suatu produksi dan teknologi internet. Perkembangan teknologi yang semakin maju menjadikan manusia sangat mudah untuk menjangkau kebutuhan mereka. Hal ini didukung dengan semakin majunya akal manusia yaitu mereka menciptakan suatu karya dengan intelektual mereka sendiri di berbagai bidang baik seni, sastra, budaya, program komputer dan masih banyak lagi. Karya yang disebutkan tersebut adalah kekayaan intelektual yang dimiliki manusia. Jadi kekayaan intelektual ini adalah semua hasil kreasi intelektual manusia baik itu karya seni, penemuan teknologi, merek dagang, dan tanda komersial lainnya. Menurut David I Bainbridge, kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu daya kemampuan pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta dapat berguna dapat untuk menunjang kehidupan.³ Kekayaan intelektual ini dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual terdiri yang dari 2 bagian yaitu :⁴

² Muhamad Hasan Rumlus, 2022, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama, *Negara hukum membangun hukum untuk kesejahteraan*, 13 (1), halaman 128

³Luh Mas Putri Pricillia dkk, 2018, Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6 (11), hal 5

⁴Mashdurohatun, Anis, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, (Madina Semarang, Semarang, 2013), hal 7

1. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrialpropertyrights*)
2. Hak Cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighbouringrights*).

Salah satu perkembangan teknologi yang mempengaruhi perkembangan karya intelektual manusia ini adalah film. Film inimerupakan suatu karya audiovisual yang dikemas dalam suatu bentuk karya sinematografi. Karya sinematografi berasal dari bahasa Inggris “*cinematography*” yang bersumber dari bahasa Latin yaitu “*cinema*” yang artinya gambar.⁵ Dalam pengertian berdasarkan undang-undang, Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*movingimages*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.⁶ Sedangkan undang-undang perfilman, film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.⁷

Karyasinematografi ini menjadi suatu peradaban karena perkembangannya. Dalam membuat suatu karya sinematografi ini memerlukan banyak pihak baik sutradara, aktor dan juru kamera dengan diawali suatu ide cerita yang dituangkan dalam bentuk gambar dua dimensi

⁵Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2016), halaman 330

⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) huruf m

⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 ayat (1)

yang bergerak. Oleh karena itu, dalam pembuatan film ini dibutuhkan kerja keras agar menghasilkan film yang banyak disukai oleh semua orang, tidak jarang juga biaya produksi film bisa sampai menyentuh milyaran. Hasil yang didapatkan juga tidak mengecewakan, dari karya film yang mendapatkan peringkat tinggi dan hasil film tersebut sampai triliunan.

Pada masa sekarang sangat mudah untuk menonton film tidak harus datang ke bioskop terlebih dahulu, bisa langsung dinikmati dirumah sambil bersantai dengan keluarga. Dalam menonton film dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi layanan film secara legal yang sudah tersedia seperti Netflix, iflix, HOOQ, Genflix, AmazonPrime Video, Catchplay, Viu, WeTV, Disney+ Hotstar, dan Vidio.com. Menonton lewat aplikasi ini dinamakan dengan layanan *Over The Top*(OTT), dimana melalui sebuah layanan aplikasi berbentuk audio dan *videostreamingmessaging* dan media sosial yang memanfaatkan internet dalam pengaksesannya. Dengan adanya media OTT ini, kita tidak perlu lagi keluar untuk menonton film yang kita inginkan. Setelah adanya perkembangan ini, masyarakat lebih memilih beralih ke era digital yang lebih maju. Dimana masyarakat lebih memilih *Platform Digital* seperti YouTube, Netflix, Google, Whatsapp, Line, Telegram dan masih banyak lagi.

Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga terdapat dampak negatif terutama dalam bidang karya cipta sinematografi ini. Dengan perkembangan teknologi ini banyak orang yang menyediakan situs-situs *illegal*. Berdasarkan laporan hingga tahun 2021

penikmat situs film bajakan di dunia suda sampai 3,7 miliar.⁸ Sedangkan di Indonesia penikmat situs film bajakan mencapai angka 3,5 miliar. Dalam survei YouGov disebutkan bahwa pengguna situs *illegalstreaming* sampai angka 63 persen.⁹ Hal tersebut jelas sekali merugikan Industri film Indonesia. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang banyak aplikasi penyedia *streaming* film, menjadikan semakin banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pada tahun 2021 Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan pemblokiran terhadap situs jaringan atau *website* film yang menyediakan film bajakan seperti Indo21 dan Indostreaming dan beberapa *website* yang bersifat *illegal*.¹⁰ Munculnya situs-situs ini sebenarnya akibat dari pandemi COVID-19, dimana semua orang dilarang untuk keluar rumah sehingga ketika bosan dan inginkan menonton film, mereka mencari cara dengan menonton *illegal* di situs *internet*. Seperti kasus film *Keluarga Cemara* milik rumah produksi Visinema Pictures, dimana ada seseorang yang mengunggah film tersebut *website* DUNIAFILM21. Pembajakan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 sebanyak 3.000 judul film lokal dan *import*. Selain itu juga ada kasus pembajakan *Wiro Sableng* pada Agustus 2018 dan pembajakan film *Warkop DKI: Jangkrik Boss!*.

⁸Ali Hakim, *Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Digital Melukai Industri Film Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all>, diakses 29 Juni 2022

⁹Ariani dkk, 2021, *Mengoptimalkan Peran Lembaga Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal*, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, Universitas Brawijaya, halaman 181

¹⁰Khelvin Risandi dkk, 2022, *Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Universitas Internasional Batam, halaman 432

Akibat dari pembajakan film ini membawa dampak kerugian yang besar oleh beberapa pihak. Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Edwin Nazir, industri film di Indonesia mendapatkan kerugian sampai 5 (lima) triliun.¹¹Selain itu karena pandemi kemarin produksi film juga diberhentikan karena rugi sampai 80% di tahun 2020.¹²Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), pembajakan film berakibat hilangnya pendapatan pada usaha perfilman sekitar Rp 31.000.000.000 (tiga puluh satu milyar rupiah) hingga Rp 636.000.000.000 (enam ratus tiga puluh enam milyar rupiah) per tahun.¹³

Pelanggaran ini berupa pembajakan film, tidak hanya dari situs-situs *illegal streaming* tetapi juga melalui suatu media OTT yaitu aplikasi pesan instan telegram. Aplikasi telegram ini terdapat fitur yang menarik yaitu *public channel*. *Public channel* ini merupakan sebuah grup chat yang menggunakan sistem *subscribers*. Fitur-fitur yang ada dalam telegram sering disalahgunakan oleh pengguna aplikasi tersebut dengan membuka *public channel*, kemudian menyebarkan film secara ilegal, seperti dalam kasus pembajakan *series Layangan Putus* di telegram. Akibat dari pembajakan ini *Country Head WeTV* dan *Iflix Indonesia* sekaligus Produser Eksekutif serial *Layangan Putus*, Lesley Simpson mengalami kerugian yang tidak hanya tetapi merek dagang *WeTV*. Selain itu, di telegram terdapat ada *channel-channel*

¹¹Ariani dkk, Op.Cit, halaman 184

¹²Ariani dkk, Loc.Cit

¹³Resti Dhyah, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming dan Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0*” (Surakarta, UNS, 2019), Halaman 2

yang berisi film yang diakses secara ilegal atau bajakan seperti *channel* Dear Nathan Thank You Salma, kumpulan film bagus, FILM BIOSKOP INDONESIA HD dan masih banyak lagi.

Menurut Lesley, terdapat kurang tegas dalam pemberian efek jera terhadap pembajakan di telegram. Pemerintah Amerika tidak menutup *website* ilegal filmnya, tetapi mencari *IP Address* rumah-rumah dengan Wifi atau HP yang mengakses film-film bajakan itu. Kemudian para pelaku pembajak Pelakunya dikirim surat dan diminta harus berhenti mengakses. Jika para pelaku tetap mengakses, maka koneksi internetnya dan nomor teleponnya akan dimatikan. Menurutnya hal tersebut dapat memberikan efek yang jera karena nomor telepon ini didaftarkan ke KTP. Kemudian untuk Wifi pasti akan tersambung dengan alamat rumah sehingga akibatnya orang tersebut tidak dapat mengakses internet lagi. Jika *website* film ilegal ditutup maka akan percuma, karena pelaku pembajakan film pasti akan membuat *website* baru lagi.

Dengan *publicchannel* ini para pengguna telegram dapat menonton film dengan mudah tanpa biaya sepeser pun. Para pengguna telegram hanya perlu mencari *publicchannel* film yang mereka inginkan, kemudian bisa langsung mengunduh film tersebut dan bisa langsung ditonton. Berbeda jika harus menonton di bioskop, harus mengeluarkan biaya yang lumayan mahal. Kecanggihan inilah yang membuat para penikmat film di Indonesia lebih memilih mengunduh dan menonton film secara ilegal. Walaupun fakta sebenarnya perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴Pencipta dalam hal ini mendapatkan suatu hak eksklusif yang diberikan kepadanya, sehingga tidak ada pemanfaatan hak itu tanpa mendapatkan izin dari pencipta. Hak eksklusif ini adalah hak moral dan hak ekonomi.Hak moral ini merupakan suatu pengakuan dimana suatu ciptaan seseorang merupakan hasil pemikirannya sendiri. Dalam hak moral ini pencipta memiliki hak antara lain untuk menjaga keutuhan ciptaannya, memiliki hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan (*rightofpaternity*) dan memiliki hak untuk melarang orang lain mengubah, mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *rightofintegrity*.¹⁵ Sedangkan hak ekonomi ini merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaannya tersebut dan melarang orang lain mendapatkan keuntungan dari ciptaannya dengan tidak adil. Dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual ini adalah benda yang bisa dinilai dengan uang.

Hak Cipta dikatakan dilanggar apabila salah satu hak eksklusif dari pemilik dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan atau otorisasi dari pemilik. Pelanggaran ini disebut pelanggaran primer. Maka dari itu ketika hak tersebut terutama hak ekonomi dimanfaatkan oleh seseorang harus ada

¹⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1)

¹⁵Nuruzzahrah Diza, 2022,Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The T Ver The Top (Ott),*Technology and Economics Law*, Universitas Indonesia, halaman53

perjanjian dengan pemilik hak cipta tersebut dengan perjanjian Lisensi dan membayar royalti kepada pencipta.

Film merupakan suatu karya sinematografi yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu dalam pelaksanaan film ini harus izin ke pencipta film tersebut. Jika tidak maka telah melanggar Undang-Undang Hak cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.¹⁶Selain itu dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur mengenai hal tersebut, dimana setiap orang dilarang untuk melakukan transmisi dan memindahkan suatu dokumen elektronik. Dalam ini ada proses transmisi suatu dokumen *file* yang kemudian dipindahkan ke sebuah aplikasi telegram.

Dalam hal pelanggaran hak cipta tidak hanya orang yang mengakses secara *illegal* dan mengunduhnya, tetapi seseorang menggugahnya ke sebuah situs *streaming* ilegal sudah sebuah aplikasi seperti aplikasi yang berisi kumpulan film, Youtube, Telegram juga merupakan pelanggaran hak cipta. Penyebaran film secara ilegal melalui telegram ini menyebabkan orang yang menyebarkan film tersebut atau pendiri *publicchannel* mendapatkan

¹⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (2)

keuntungan ekonomi yang besar dari penambahan *subscriberspublicchannel* dan tawaran *paidpromote* dari *onlineshop*. Hal tersebut terjadi karena *subscribers* dari *publicchannel* tersebut yang banyak sehingga meningkatkan *engagementpublicchannel*, hal ini membuat *onlineshop* tertarik untuk memasang iklan dagangannya di *channel* tersebut. Oleh karena itu, seharusnya terdapat perlindungan lebih kepada pencipta agar tidak adanya pengaksesan tanpa hak. Perkembangan platform-platform digital menjadi tantangan dalam hukum hak cipta. Apalagi dalam penyebaran film secara ilegal di telegram, pemilik *publicchannel* tersebut tidak mudah untuk diketahui identitasnya karena mereka pasti menghidupkan fitur anonim, sehingga akan sulit untuk dilacak. Kemudian jika situs atau *channel* mereka diblokir, mereka mengubah alamat *website* atau membuat *websitedan channel* yang baru.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentukperlindungankarya cipta sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram?
2. Bagaimana kendala-kendala terhadap perlindungan hukum karya cipta sinematografi dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami bentuk perlindungan karya cipta sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram
2. Untuk dapat mengetahui kendala-kendala terhadap perlindungan hukum karya cipta sinematografi serta solusi terhadap kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam mengembangkan pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual khususnya sinematografi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait bidang hak kekayaan intelektual sinematografi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait penegakan hukum terhadap pengaksesan tanpa hak karya sinematografi di telegram..

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber keilmuan dalam penegakan hukum, sehingga pemerintah lebih tegas kembali terhadap pelanggaran karya sinematografi di telegram.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁷.

2. Karya Cipta Sinematografi

Sinematografi ialah karya cipta yang memiliki wujud berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, kartun anak atau film yang dibuat berdasarkan skenario. Sinematografi ini merupakan bentuk dari audiovisual. Permasalahan yang sering kali timbul dalam bidang sinematografi ialah pembajakan dan plagiarisme yang sering kali ditemukan namun kurang terlalu diperhatikan.

3. Pengaksesan Tanpa Hak

¹⁷ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana, *Yustitiabelen*, 5(1), halaman 9

Istilah pengaksesan tanpa hak di sini merupakan perbuatan pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁸

4. Pengguna

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengguna merupakan seseorang yang menggunakan. Contoh: Petani pengguna irigasi belum semuanya mampu membayar biaya fasilitas. Pengguna sendiri berasal dari kata dasar guna.

5. Telegram

Aplikasi telegram merupakan sebuah aplikasi pesan instan yang secara aman dan cepat yang berbasis *cloud*. Aplikasi ini tidak hanya dapat mengirim pesan dalam bentuk teks tetapi juga dapat berupa video, pesan suara, dokumen, music bahkan lokasi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya.¹⁹ Sedangkan menurut

¹⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 23

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press: 2020, halaman 46

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁰Jadi penelitian ini mengkaji sumber penelitian dengan memahami hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan manusia. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk memberikan pendapat dengan hukum sebagai dasar apakah peristiwa tersebut benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.Oleh karena itu diawali dengan peristiwa hukum yang kemudian dicari rujukan peraturan perundang-undangan, dan asas – asas yang ada didalam suatu sistem norma dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian bersifat analisis deskriptif, maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²¹

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

²⁰*Ibid*, halaman 47

²¹*Ibid*, halaman 105

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²²Sumber data ini dari wawancara di lapangan yang diperoleh dari informan atau narasumber. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dengan Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah untuk mengkaji ulang sumber-sumber yang sebelumnya sudah didapatkan.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²³Bahan hukum atau data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Dalam hukum Indonesia hukum primer yang dipakai adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesian

71 ²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Pers: 2011), halaman

²³*Ibid*

- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - f. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.
 - g. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
 - h. Fatwa MUI Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta.
 - i. Fatwa MUI Nomor1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan

- 3) Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Bahan tersier ini merupakan pelengkap dari bahan hukum sekunder dan primer bukan menjadi bahan yang pertama.

4. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.²⁴

2. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²⁵ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang berbagai informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, informasi ini masih dikaji dan diinterpretasikan berdasarkan pemahaman peneliti dengan

²⁴*Ibid*, halaman 90

²⁵*Ibid*, halaman 95

melakukan crosscek dengan teori berdasarkan analisis hukum yang ada dan pengujian informasi dari informan lain. Hal tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah. Menurut Esterberg wawancara menjadi dalam penelitian kualitatif ada tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.²⁶

- 1) Wawancara terstruktur Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.
- 2) Wawancara semi terstruktur Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.
- 3) Wawancara tak terstruktur Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

²⁶ Muchlisin, Skripsi: *Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kecerdasan Adversity Peserta Didik Melalui Kegiatan Keagamaan Di Mtsn I Blitar* (Tulungagung: UIN SATU: 2018), Halaman 62

b. Data Sekunder

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.²⁷

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundangan-undangan, dokumen, arsip-arsip peraturan perundang-undangan baik cetak maupun elektronik. Studi kepustakaan ini merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan menggunakan bahan hukum tertulis lalu kemudian dianalisis agar mendapatkan teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan menganalisis bahan hukum yang dirumuskan secara umum, kemudian ditarik kesimpulan ke khusus berdasarkan fakta hukum yang ada. Metode ini memiliki hubungan erat dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan tidak dapat diukur dengan angka.

²⁷ Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana*, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan suatu kerangka pemikiran peneliti dalam rangka untuk merumuskan hasil penelitiannya. Gambaran mengenai penulisan skripsi akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang menguraikan mengenai tinjauan umum pengertian perlindungan hukum, sejarah hak cipta, pengertian hak cipta, ruang lingkup hak cipta, bentuk pelanggaran hak cipta, tinjauan umum sinematografi, tinjauan umum aplikasi telegram, serta tinjauan umum pengaksesan tanpa hak karya cipta sinematografi di aplikasi telegram menurut hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan bab yang menguraikan mengenai pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah

penelitian yaitu perlindungan karya cipta sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram sertakendala-kendala-kendala terhadap perlindungan hukum karya cipta sinematografi dan solusinya

BAB IV : PENUTUP

Bab III merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua perbuatan yang dilakukan oleh masyarakatnya pasti akan mendapatkan suatu perlindungan. Hukum memiliki arti undang-undang, maksudnya memiliki pengertian sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah, memiliki banyak istilah dalam bahasa lain yaitu *law, lex, gesetz, legge, ley*. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²⁸ Maka dari itu hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan hak dan kewajiban para anggota masyarakat. Dalam hal ini seperti kewajiban seseorang menaati hukum dan hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan terhadap kerugian Hak Asasi Manusia oleh orang lain dan perlindungan diberikan oleh hukum terhadap seseorang untuk menikmati haknya.²⁹ Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah

²⁸Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia: 2015), halaman 3

²⁹Dhea Aulia MPurba, Skripsi : “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. (Medan: Universitas Quality, 2019), halaman 8-9

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.³⁰ Teori ini berasal dari pendapat Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yaitu memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.³¹

Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia ini diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang dan peraturan-peraturan. Perlindungan hukum yang diterapkan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang mempunyai tujuan agar tidak terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

B. Tinjauan umum mengenai Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta

Di Inggris Hak cipta (*copyright*) mulanya berasal dari kata *right to copy*. *Copyright* adalah suatu hak yang dari Kerajaan Inggris ke percetakan setelah mendapatkan ijin dari pengarang untuk mengandakkan buku. Sejarah hak cipta sendiri dimulai pada abad ke-16 sampai abad ke-17, dimana pada saat itu Kerajaan Inggris memiliki hak prerogatif atas percetakan, dan memiliki wewenang membuat peraturan terhadap perusahaan percetakan. Tetapi ketika hak tersebut berakhir, perlindungan

³⁰*Ibid*, halaman 8

³¹Angga Nugraha Sihombing, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT*” (Medan: UMA, 2017), halaman 1

hak cipta mulai berkembang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Anne (*State of Anne*) pada tahun 1710. Undang-undang ini memberikan para Pencipta hak eksklusif untuk mencetak buku yang berisi karya-karyanya, dan ia bisa menetapkan hak ini untuk penerbitnya. Pada akhir abad 19, terdapat 18 undang-undang yang berkaitan dengan Hak Cipta sehingga memerlukan konsolidasi terhadap ketentuan yang mengatur hak cipta di Inggris, serta kemungkinannya Inggris untuk meratifikasi Undang-Undang Berlin 1908 dari Konvensi Berne. Sedangkan di Amerika Serikat, hak cipta banyak diadopsi dari hukum Inggris. Oleh karena itu hukum hak cipta yang pertama ada di Amerika sangat mirip dengan Undang-Undang Anne di Inggris (*Statute of Anne*).

Di Indonesia Hak cipta sebenarnya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka bahkan telah berlaku sebelum Perang Dunia II. Hak cipta ini bernama *Auteurswet 1912*, undang-undang ini telah diberlakukan lebih dari tiga puluh tahun. Undang-undang ini diberlakukan oleh pemerintah Belanda atas ditandatanganinya Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913. Dalam pelaksanaan perlindungan Hak Cipta secara internasional dikenal Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Artistik dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*) yang dimulai sejak tahun 1886 dimana pada tahun 1931 ketika masih di bawah nama Hindia Belanda, Indonesia (Hindia Belanda) menjadi salah satu anggota yang mereservasi konvensi tersebut melalui Roma Act. Hal yang menyebabkan hak cipta juga berlaku di Indonesia. Setelah masa

kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi dan berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka *Auteursweet* 1912 masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan keanggotaan sebagai anggota konvensi Bern masih tetap berlaku.

Pada tahun 1952 diselenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung. Pada kongres tersebut istilah *auteursrecht* diganti menjadi Hak Cipta. Apabila dikaitkan dengan pengertian kata *Copyright* maka penggunaan kata Hak Cipta sesungguhnya terdapat nuansa yang berbeda. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Berne agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Indonesia resmi keluar dari konvensi Bern pada tanggal 19 Februari 1959, tetapi baru berlaku efektif tanggal 19 Februari 1964. Pada tanggal 5 September 1975, Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota Konvensi Bern sebagai konsekuensi hukum menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian-perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta. Indonesia secara resmi telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta seperti *BerneConvention* dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 serta WIPO *CopyrightTreaty*

dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997. Menurut Djumhana, doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, diantaranya : ³²

- a) Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*);
- b) *Making Available Right dan Merchandising right*;
- c) Doktrin Penggunaan yang Pantas (*Fair use/Fair dealing*);
- d) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*);
- e) Perlindungan (Hak) Karakter;
- f) Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Lingkup Keterkaitan Hak Cipta.
- g) Cakupan-Cakupan Baru dalam Perlindungan Hak Cipta
- h) *Software free, copyleft, open source*

Dalam perkembangannya Auteurswet Staatsblad No. 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita Hukum Nasional. Selain itu dimaksudkan pula untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa, Auteurswet pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan Hak Cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada kala itu, yaitu pada waktu berlakunya Auteurswet tersebut belum cukup mencapai tingkat

³²Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, halaman 24

pemahaman mengenai arti dan kegunaan Hak Cipta, sehingga terdapat hambatan kultural atas perlindungan Hak Cipta pada masa itu.

Auteurswet kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982. Undang-undang ini sebagai tonggak awal era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional. Namun beberapa tahun kemudian Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 tersebut dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan perlindungan hak cipta, pada saat itu pembajakan begitu merajalela di negeri ini, karena desakan dunia internasional dan ancaman pembatalan GSP (*General System of Preference*) oleh Amerika Serikat waktu itu, maka Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan yang mendasar adalah peningkatan ancaman pidana dari 5 tahun menjadi 7 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah, serta dimasukkannya Program Komputer sebagai karya cipta yang dilindungi Hak Cipta di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan internasional dalam perlindungan Hak Cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, maka Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus harmonisasi terhadap persetujuan tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 ini

penyempurnaan mencakup berbagai ketentuan tentang perlindungan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, juga perlu diadakan pengecualian dari pada pelanggaran terhadap Hak Cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang untuk melakukan gugatan, dan berbagai ketentuan mengenai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan aparat Polisi Negara dalam melakukan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Selain itu dalam undang-undang ini dilakukan berbagai penambahan dan merupakan perubahan, yaitu ketentuan mengenai :³³

- a) Penambahan ketentuan baru yang mengakui adanya hak atau penyewaan ciptaan atau *Rental Right* bagi pemegang Hak Cipta rekaman video, film dan Program Komputer (*Software*).
- b) Penambahan ketentuan baru yang mengatur perlindungan bagi hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau *Neighbouring Right*, yang meliputi perlindungan bagi pelaku produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.
- c) Penambahan ketentuan baru yang mengatur mengenai lisensi Hak Cipta, dan masih harus peraturan pemerintah yang khusus mengatur implementasinya.

³³Hendri Kurniawan, Tesis: *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta* (Semarang: Undip: 2005), halaman 70-71

- d) Penyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan bagi Program Komputer (Software) atau Komputer Program yang dilindungi sebagai karya tulis atau *literaryworks* menjadi 50 tahun.

Perubahan dari pada Undang-undang Hak Cipta itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *Agreement On Trade RelatedAspectsOfIntellectual Property Rights(TRIP's)* dan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya, selain itu perlu ditegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta, di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara jelas. Peraturan-peraturan sebelumnya pun masih terasa kurang, maka diterbitkanlah sebuah undang-undang untuk merespons perkembangan yang ada terkait Hak Cipta, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undangbaru Hak Cipta Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, cakupan hak cipta juga sampai meliputi: ³⁴

³⁴Turkamun, Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Sekretari*, Universitas Pamulang, halaman 7

- a) Perlindungan terhadap data base;
- b) Pengaturan tentang penggunaan sarana informasi teknologi seperti cakram optik (*optical disc*);
- c) Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- d) Perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi dan juga mekanisme pengawasan perlindungan tersebut

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan

memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka digantilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang hak cipta yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara garis besar mengatur tentang: ³⁵

- a) Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma

³⁵Sulastri, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Ubhara Jaya: 2021), halaman 8-9

susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.

h) Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

i) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

j) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Konvensi Berne sendiri dalam Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) telah beberapa kali diubah, yaitu tahun 1908, 1928, 1948, dan 1971. Hal seperti itu pun berlangsung dan dialami oleh Indonesia. Sebagai contoh, terlihat dari Undang-Undang Hak Cipta yang sering diperbarui, sampai kini sudah lima kali Indonesia merevisi undang-undang tersebut, dimulai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1982, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997, direvisi kembali dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dan terakhir ubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Perluasan cakupan hak cipta

didasarkan pada ajaran manfaat (*utilitarianism*) yang sudah digunakan sejak dahulu, dan sekarang ditambah dengan pikiran bahwa semakin banyaknya pasar karya berhak cipta menuntut adanya suatu sistem perangsang yang berimbang dan ini berarti menuntut perluasan Hak Cipta ke pasar-pasar. Berkaitan dengan ajaran manfaat (*utilitarianism*), memang idealnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat banyak sebagaimana yang diajarkan oleh Jeremy Bentham “*thegreatesthappinesforthegreatestnumber*”.

Perubahan-perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas karya cipta dan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi, antara lain *Konvensi Bern, Universal CopyrightConvention (UCC), World Intellectual Property OrganizationCopyrightTreaty (WCT), WIPO PerformancesandPhonogramTreaty (WPPT), MarrakeshTreaty.*

2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat pada diri seseorang, sehingga karya intelektual tersebut dapat berwujud bentuk tertentu, maka hak tersebut timbul dan menjadi milik seseorang tersebut. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.³⁶ Jadi hak cipta ini ada bersamaan dengan terwujudnya suatu ciptaan. Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriteria keaslian atau kemurnian.³⁷

Hak cipta pertama kali disulakan oleh St. Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah tersebut sebenarnya berasal dari terjemahan dari istilah bahasa Belanda *AuteursRechts*. Tetapi istilah dianggap kurang luas karena memiliki kesan “penyempitan” arti, yang dianggap oleh hak pengarang dalam istilah tersebut hanya hak dari pengarang saja atau yang memiliki hubungan dengan karang mengarang. Sebenarnya istilah hak cipta itu memiliki arti yang lebih luas, dan dalam istilah tersebut juga terkandung mengenai karang mengarang. Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dimana dalam tersebut dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi maksudnya dari pasal ini, dengan adanya hak khusus ini maka orang selain yang memiliki hak tersebut tidak boleh melaksanakan hak tersebut kecuali memiliki izin pencipta.

³⁶Permata dkk, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia* (PT Refika Aditama: Bandung: 2022), halaman 11

³⁷Tahar, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Instrumen Musik Gratis Yang Dikomersialkan Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kota Banda Aceh*” (Banda Aceh: Unmuha: 2021), halaman 33

Sedangkan menurut *Auteurswet*1912, Pasal 1 menyebutkan “hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.³⁸ Kemudian menurut Pasal 5 Universal CopyRightConvention menjelaskan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki pengertian yang sama, *Auteurswet* maupun Universal CopyrightConvention memiliki kesamaan dengan menggunakan istilah hak tunggal, sedangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 menggunakan istilah hak khusus bagi pencipta. dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Pernyataan tidak ada orang lain dalam pasal tersebut memiliki kesamaan dengan hak tunggal, dimana hanya pencipta yang bisa menggunakan hak tersebut.

³⁸Panjaitan dkk, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: Uki Press: 2017), halaman 72

Menurut Hutauruk terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta dari ketentuan Pasal 2 undang-undang hak cipta tersebut, yaitu: ³⁹

- a) Hak yang dapat dipindahkan, atau dialihkan kepada pihak lain.
- b) Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta sesuai yang ada di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa pengaturan di dalam undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;

³⁹Dairobi, Tesis: *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam* (Banjarmasin: Uin Antasari: 2016), halaman 64

- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
- a) Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 - b) Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴⁰ Hak cipta ini tidak melindungi suatu ide tetapi melindungi ekspresi dari hasil karya cipta tersebut, yang dalam hal ini tidak termasuk metode dan rumusan-rumus ilmiah. Bentuk ekspresi ini berupa visual, suara, tulisan, gerakan, tiga dimensi, multimedia. Menurut Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

⁴⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Tetapi jika ciptaan tersebut diciptakan oleh dua orang atau lebih maka yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan tersebut sampai selesai. Jika dalam suatu ciptaan tersebut tidak ada yang memimpin dan mengawasi, maka yang dianggap pencipta adalah seseorang yang menghimpun ciptaan tanpa ada pengurangan hak pada ciptaan tersebut. Namun, jika ciptaan tersebut dirancang oleh seseorang tetapi dikerjakan oleh orang lain maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jika pemegang hak cipta ini dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, maka yang dianggap hak cipta adalah instansi pemerintah, dengan imbalan dalam bentuk royalti jika digunakan secara komersial. Ciptaan yang berasal dari suatu badan hukum dan telah

diumumkan serta distribusikan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta maka yang dianggap pencipta adalah badan hukum tersebut.

Perlindungan hak cipta dijelaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu perlindungan Hak Cipta atas ciptaan sebagai berikut :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian jika ciptaan tersebut milik dua orang atau lebih maka, ciptaan tersebut dilindungi selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun

berikutnya. Sedangkan untuk ciptaan yang dimiliki oleh bada hukum, maka ciptaan tersebut dilindungi 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Kemudian dalam pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan perlindungan Hak Cipta atas ciptaan dibawah ini:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Kemudian Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pada Pasal 61 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan mengenai masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Selain itu terdapat juga ciptaan-ciptaan yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, ciptaan tersebut adalah sebagai berikut :⁴¹

- a) hasil karya yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk nyata
- b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan

⁴¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op Cit.*, pasal 41

- c) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Terdapat juga ciptaan-ciptaan yang tidak mengandung hak cipta karena ciptaan ini dianggap milik publik, sehingga masyarakat bisa bebas untuk memperbanyak ciptaan tersebut. Ciptaan ini meliputi :⁴²

- a) hasil rapat terbuka lembaga negara
- b) peraturan perundang-undangan
- c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat publik
- d) putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e) kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Pelanggaran Hak Cipta

Perkembangan teknologi sekarang menjadikan banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pelanggaran ini terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran hak ekonomi dan pelanggaran hak moral. Pelanggaran hak moral meliputi :⁴³

- a. Tidak mencantumkan nama pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya.
- b. Mengubah judul dan anak judul

⁴²*Ibid*, halaman 42

⁴³SmartLegal.id, *Ini Dia! Contoh Pelanggaran Hak Cipta dalam Kehidupan sehari-hari* <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, diakses pada tanggal 27 September 2022

- c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta

Pelanggaran hak ekonomi meliputi sebagai berikut :⁴⁴

- a. Menerbitkan ciptaan atau mendistribusikan ciptaan atau salinannya.
- b. Merekam film di bioskop menggunakan alat perekam.
- c. Penerjemahan ciptaan.
- d. Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan
- e. Pertunjukan ciptaan.
- f. Pengumuman ciptaan.
- g. Komunikasi ciptaan. Seperti mengupload rekaman hasil pertunjukan konser lagu di internet.

Terdapat juga bentuk-bentuk perbuatan yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op Cit.*, pasal 43

tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

- c) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e) Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Karya Sinematografi

Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris *cinematography* yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu *kinema* yang artinya gambar. Dalam pengertian umum Sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini

menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks.

Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*movingimages*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.⁴⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Karya sinematografi dilindungi dalam Hak Cipta sebagai benda berwujud. Karya sinematografi memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Film sebagai perwujudan akan karya sinematografi merupakan objek perlindungan Hak Cipta pula. Dalam sinematografi yang merupakan pencipta karya adalah sutradara, sedangkan penulis cerita sebagai pencipta karya tulis. Produser film sebagai pemegang Hak Cipta karya sinematografi dan pemegang hak terkait dalam karya sinematografi meliputi aktor atau aktris

⁴⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op Cit.*, penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m

serta *crew* film. Seluruh rangkaian pembuatan film terkait dengan objek Hak Cipta, termasuk *soundtrack* film, desain grafis, pameran film, dan iklan film.

D. Tinjauan Umum Aplikasi Telegram

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *communicare* yang memiliki arti berpartisi atau memberitahukan. Perkataan *communis* berarti milik bersama atau berlaku dimana-mana. Menurut Carl H. Hoveland menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses menstimulasi dari seorang individu terhadap individu lain dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti, berupa lambang kata untuk mengubah tingkah laku.⁴⁷ Komunikasi merupakan proses perpindahan pesan dari suatu sumber ke penerima dengan menggunakan suatu media atau alat. Komunikasi ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya komunikasi ini manusia dapat melakukan interaksi sosial.

Dalam sebuah komunikasi sangat dibutuhkan sebuah media berupa alat atau sarana agar informasi yang kita sampaikan diterima dengan baik. Menurut Syaifudin, media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau

⁴⁷Tommy Suprpto, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), halaman 6

menyebarkan dan menyampaikan informasi.⁴⁸ Media komunikasi ini memiliki fungsi antara lain :⁴⁹

- a. Fungsi efektivitas, dimana dengan adanya suatu media komunikasi informasi akan tersampaikan dengan baik.
- b. Fungsi efisiensi, dimana dengan adanya media komunikasi informasi akan cepat tersampaikan.
- c. Fungsi konkret, dimana media komunikasi ini dapat mempercepat suatu isi pesan yang memiliki sifat abstrak.
- d. Fungsi motivatif, dimana dengan adanya suatu media komunikasi memberikan rasa semangat agar melakukan komunikasi.

Perkembangan teknologi yang canggih saat ini terutama pada sistem telekomunikasi menyebabkan munculnya istilah populer yaitu internet. Internet ini terhubung dari media komunikasi, seperti kabel, telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Hal ini yang menjadikan kita tidak perlu terlalu lama untuk mengirim dan menerima pesan dari seseorang. Dengan adanya internet, saat ini seseorang bisa dengan mudah pengirim pesan yaitu dengan *Instant Messaging*. Menurut Digital Library Telkom Institute Of Technology, *Instant Messaging* atau pesan instan merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan jaringan internet dalam mengirim pesan secara langsung pada waktu bersamaan ke penerima pesan yang terhubung jaringan yang sama.⁵⁰

⁴⁸Rahartri, "Whatsapp" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek), Visi Pustaka, Perpustakaan Nasional Indonesia, halaman 150

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰Meisyaroh, Instant Messaging Dalam Perspektif Ekologi Media Dan Komunikasi, *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, Universitas Bunda Mulia, halaman 119

Sedangkan menurut Mohammad Gilang Kautzar Hw, pengirim pesan instan (*instantmessenger*) merupakan suatu perangkat lunak yang memiliki fasilitas pengiriman singkat, dimana pihak-pihak yang berkomunikasi melakukan komunikasi dengan cara teks yang diketik (*chatting*).⁵¹

Telegram merupakan sebuah layanan pesan instan populer, dimana telegram memiliki layanan yang gratis tanpa biaya sepersenpun. Selain itu telegram juga tidak terdapat iklan ketika kita menggunakan layanannya. Aplikasi ini menjadi aplikasi pesan instan yang paling banyak diunduh oleh pengguna di Google Play Store. Telegram telah mendapatkan jejaring sosial paling populer serupa di antara aplikasi yang diunduh gratis di lebih dari empat puluh negara, termasuk Jerman dan Amerika Serikat, mengalahkan aplikasi jejaring sosial lainnya seperti Facebook, WhatsApp, WeChat, dan Kik.

Aplikasi Telegram dirilis pada Agustus tahun 2013 oleh dua bersaudara Nikolai dan Pavel Durov. Basic aplikasi Telegram messenger mirip dengan WhatsApp messenger yang merupakan aplikasi lintas platform yang memungkinkan para pengguna untuk saling berkiriman pesan tanpa dipungut biaya pulsa sebab penggunaan Telegram messenger memakai paket data internet yang sama untuk WhatsApp, LINE, dan sejenisnya. Aplikasi ini juga mudah sekali jika ingin mendaftar. Selain itu aplikasi ini juga dalam hal ID pengguna dan kontak memiliki kesamaan dengan WhatsApp. Nomor telepon digunakan untuk identifikasi utama pengguna. Setelah pengguna mengunduh

⁵¹*Ibid*

aplikasi, bisa dapat berkomunikasi dengan nomor yang sudah terdaftar dikontak. Setiap pengguna dapat membuat nama pengguna sebagai ID unik di Telegram, sehingga memungkinkan orang lain yang mengetahui nama pengguna ini untuk langsung menghubungi tanpa harus mengetahui nomor telepon pihak masing-masing. Selain itu, menambahkan nama pengguna orang lain ke dalam daftar kontak Telegram tidak akan secara otomatis mengungkapkan nomor telepon tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwa nomor telepon adalah privasi bagi beberapa orang, fitur ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan perlindungan privasi. Telegram juga memiliki arsip komunikasi yang disimpan di *cloud*, sehingga pengguna tidak perlu

Telegram dapat menyampaikan dan menerima pesan lebih mendalam dikarenakan fitur media audio dan visual seperti pesan suara, video, dokumen dari berbagai jenis (doc, mp3 dan sejenisnya). Telegram dirancang sebagai aplikasi ringan, sangat cepat dan andal. Selain itu aplikasi ini menyediakan platform untuk mengobrol dalam grup, dengan jauh lebih banyak pengguna dapat dimasukkan dalam grup (hingga 5000 peserta) daripada yang mampu dilakukan WhatsApp. Telegram juga menyediakan bot, akun penjawab otomatis yang dapat merespons perintah teks tertentu dengan memberikan jawaban yang telah diformat sebelumnya. Integrasi bot ke dalam Telegram menawarkan aplikasi yang tidak terduga, sesuatu yang tidak ditemukan di WhatsApp.

Telegram mempunyai kelebihan dalam bidang keamanan (*security*), dimana Telegram memberi jaminan tentang keamanan bagi pengguna

Telegram. Data *encryption* Telegram sangat bagus dan lebih baik dari aplikasi WhatsApp berdasarkan pendapat pakar teknologi. Adanya fitur “*secretchat*” merupakan salah satu wujud fasilitas keamanan yang diberikan dimanachat tidak terdapat pada *cloud* dan tidak boleh diakses pada peranti lainnya. Adapun beberapa fitur aplikasi Telegram yang berbeda dengan aplikasi *messenger* lain yakni: Bot, Group, Channel. Keunggulan Aplikasi Telegram : ⁵²

- a. Telegram adalah aplikasi gratis dan akan terus gratis (tidak akan pernah ada iklan atau biaya untuk selamanya).
- b. Telegram mengirim pesan lebih cepat karna berbasis *cloud*.
- c. Telegram lebih ringan ketika dijalankan, ukuran aplikasi lebih kecil Telegram versi v3.31 untuk android yang dikeluarkan pada 25 November 2015 memiliki ukuran 16.00MB (16,775,108 bytes).
- d. Telegram dapat diakses dari berbagai perangkat secara bersamaan diantaranya : *smartphone*, tablet, komputer, laptop dan lain ± lain secara bersamaan.
- e. Telegram mengizinkan kita berbagi foto, video, *file* (doc,zip,mp3) dengan ukuran maksimum 1,5 GB per*file*

E. Tinjauan Umum Pengaksesan Tanpa Hak Karya Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram Menurut Hukum Islam

Pengaksesan tanpa hak karya cipta sinematografi berupa penyebaran karya sinematografi/film yang dilakukan oleh seseorang dalam aplikasi telegram ini disebut dengan *ghasab*. Hal tersebut terjadi karena dalam

⁵²Fitriansyah dkk, Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Universitas Bina Sarana Informatika, halaman 113

penyebaran film tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik film tersebut. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan *ghasab* apabila dengan adanya penguasaan atau pengambilan terhadap harta milik orang lain, bukan hanya menguasai atau mengambil dalam bentuk nyatanya saja, namun dengan adanya penghalang antara pemilik dengan hartanya.

Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquqmaliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan). Hak Cipta akan mendapat perlindungan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian setiap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh seseorang, merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Kemudian dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

وجعلتھبینکم محرماً؛، إنیحرمتا لظلم لعلنفسی، یاعبادی: قال اللہ تبارک و تعالیٰ

فلا تظالموا

Artinya : Allah Tabarakawata'ala berfirman: ‘wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim(HR. Muslim no. 2577)⁵³

Kemudian pengaksesan tanpa hak karya cipta sinematografi oleh pengguna telegram ini merupakan kegiatan yang merugikan orang lain. sesuai firman Allah sebagai berikut:

عَنْتَرِ اضْمِنكُمْ يَتَكْمِبُ الْبَطْلُ لَا أَنْتَكُونْتَجْرَةً أَمْوَالِكُمْ لَا تَأْكُلُوا يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّا اللَّهُ كَانِيكُمْ حِيمٌ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. al-Nisa' [4]: 29)

Oleh karena itu, kegiatan pengaksesan tanpa hak karya cipta sinematografi di aplikasi telegram ini merupakan kezaliman dan hukumnya haram. Kegiatan tersebut juga melanggar hak adabi dan hak ibtikar. Hak ibtikar ini merupakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaan yang ia ciptakan. Seorang pencipta tersebut berhak mendapat keuntungan berupa materi atas ciptaannya tersebut. Dengan demikian karya cipta tersebut pasti akan mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan hukum Islam yaitu Fatwa

⁵³Muslim.or.id, *Janganlah Berbuat Zalim!*, https://muslim.or.id/53105-janganlah-berbuat-zalim.html#Larangan_Berbuat_Zalim, diakses pada 22 Desember 2022

MUI tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI tentang HKI, serta hukum nasional yang berlaku.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram

Hak cipta merupakan hak negatif untuk mencegah banyaknya ciptaan yang diperbanyak tanpa izin dari pencipta. Tetapi jika ciptaan tersebut identik dan secara independen satu sama lain, maka tidak termasuk dalam perbanyak hak cipta. Pada saat ini transformasi digital berkembang sangat cepat, konten hak cipta menjadi unsur yang paling penting dan memiliki evaluasi tinggi, khususnya yang berkaitan dengan media. Media seperti YouTube, Netflix, dan Spotify merupakan media yang hanya bisa hidup berdasarkan ketersediaan konten. Media tersebut tidak menciptakan sebuah konten, tetapi hanya menjalankan dan menampung konten yang telah diunggah oleh pihak lain. maka dari itu hak cipta tersebut menjadi sebuah konten yang dapat dilakukan pengaksesan dan dikomersialisasikan oleh publik.

Film merupakan suatu karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta sendiri tidak hanya melindungi ide, tetapi melindungi juga ide yang diungkapkan dalam suatu karya yang nyata. Perlindungan hak cipta ini ada dengan diberikannya hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini sebagai suatu penghargaan atas karya yang telah dihasilkan

oleh pencipta. Hal tersebut sesuai *rewardtheory* dari Robert M. Sherwod dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.⁵⁴

Perlindungan hak cipta ini bersifat otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Perlindungan otomatis ini berasal dari Konvensi Berne yaitu *AutomaticellyProtection*.⁵⁵ Jadi dalam perlindungan atas suatu ciptaan ini dapat dicatatkan atau tidak dicatatkan. Oleh karena itu sifat pencatatan ini bersifat tidak mutlak atau bersifat fakultatif.⁵⁶ Seseorang tidak wajib untuk mendaftarkan suatu ciptaannya, tetapi jika orang tersebut mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan saat terjadi pelanggaran hak cipta. Tata cara pencatatan hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 66 - Pasal 73. Gambaran secara singkat permohonan hak cipta adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Alur Permohonan Hak
(Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkuham R.I)

⁵⁴Sitepu,2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Nusa Putra*, halaman 33

⁵⁵Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan ciptaIntelektual* (Deeppublish: Yogyakarta: 2016, halaman 39

⁵⁶*Ibid*

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada suatu ide dan gagasan, karena karya cipta ini harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat dan didengar.⁵⁷ Pada Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdapat dalam Pasal 1 dalam undang-undang ini. Hak eksklusif ini merupakan hak untuk memperbanyak suatu ciptaan atau hak untuk mengizinkan pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Karya sinematografi atau film dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang menyatakan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Karya sinematografi atau film sendiri dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1) dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun setelah pengumuman. Sehingga, jika kita tidak mengalihkan hak ekonomi yang dimiliki selama 50 tahun maka masih tetap dapat memiliki hak tersebut.

Dalam seluruh konten yang memiliki muatan hak cipta juga diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

⁵⁷Mujiyono dkk, *Buku Praktis Hak Kekayaan Intelektual Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra Hki Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 8

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.⁵⁸ Selain itu dalam Pasal 32 Undang-Undang ITE ini juga menjelaskan seseorang yang sengaja untuk mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan dan penerima data suatu informasi elektronik yang berupa satu atau sekumpulan data elektronik. Data ini tidak hanya berupa tulisan tetapi dapat berupa suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange*, surat elektronik, telegram, teks, dan data yang lain baik dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, milik seseorang secara pribadi atau milik publik.

Perkembangan teknologi sangat pesat ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Terlepas dari manfaat yang ada, disrupsi digital telah menyebabkan pelanggaran *privacy*, *unfaircompetition*, *intellectualproperty* (khususnya *copyright*), dan tata nilai lainnya. Pada masa sekarang film tidak hanya dapat dinikmati di bioskop, tetapi juga bisa melalui aplikasi *streaming* film. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran hak cipta film berupa pembajakan film terutama di aplikasi telegram. Pembajakan ini terjadi dengan dibuatnya *publicchannel* yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh pengguna aplikasi telegram. Pelanggaran hak cipta ini film ini seperti :

⁵⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25

- a. Penyebaran karya Sinematografi melalui *website* atau aplikasi Telegram
- b. Pengunduhan film di Aplikasi Telegram tanpa izin

Berdasarkan laman Telegram FAQ, pengunggahan dokumen dalam aplikasi telegram bukan termasuk pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Telegram. Tetapi pihak Telegram juga memberikan layanan jika terjadi pelanggaran hak cipta dapat melaporkannya ke pihak Telegram agar konten tersebut dapat segera dihapus. Telegram sendiri merupakan salah satu layanan aplikasi dan konten melalui internet (*Over The Top*). Dalam hal ini telah diatur Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) yang menjelaskan bahwa penyedia layanan *Over The Top* dilarang untuk menyediakan yang berisi konten muatan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam aplikasi telegram tersebut tidak diperbolehkan berisikan konten yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta dan Undang-Undang Hak cipta atau undang-undang yang berkaitan pelanggaran hak cipta. Pengaksesan film yang ada dalam *channel* telegram ini termasuk pelanggaran hak cipta karena orang yang mengakses tersebut tidak memiliki izin dari pencipta. Hal tersebut juga melanggar hak eksklusif seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan atau memamerkan karya cipta, membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta yaitu penerbit atau usaha lain yang mewakili karya tersebut. Berdasarkan undang-undang hak cipta, penyebaran film harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta

film tersebut, pemberian izin ini disebut dengan lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam lisensi ini, orang yang menggunakan ciptaan wajib untuk memberikan royalti. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Hak cipta. Selain itu royalti dalam film juga diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Dalam Pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Hasil royalti tersebut nantinya menjadi objek pajak.⁵⁹ Menurut pemikiran Sherwood mengenai teori *economic growth stimulus*, pembayaran royalti ini menjadi alat pembangunan ekonomi.⁶⁰

Perkembangan teknologi ini juga menyebabkan keuntungan yang besar terutama dalam keberlakuan hukum di dunia *online*, hal tersebut yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan (*policymakers*). Seperti WIPO selaku badan internasional HKI yang menyiapkan penegakan hukum hak cipta. Semua anggota WIPO wajib untuk membuat peraturan mengenai perlindungan hak cipta, sehingga hak-hak pencipta dapat dipertahankan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan atas perubahan suatu hak atau penghapusan hak melalui suatu informasi manajemen hak cipta

⁵⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian ketujuh tentang perpajakan dalam Pasal 111 angka Pasal 2 tentang perubahan dalam pasal 4.

⁶⁰Merry Rosari Kurniawati Weo dkk, Bisnis “Bioskop Rumahan” Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hak Cipta, *Jurnal Kertha Desa*, Universitas Udayana, Halaman 72

(*copyrightmanagementinformation*). Hal diwujudkan dengan Pasal 27 The Universal Declaration of Human Rights, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut : ⁶¹

- 1) Hak partisipasi setiap orang dalam kehidupan berbudaya suatu masyarakat, dalam hal menikmati dan/atau membagikan kemajuan ilmu serta manfaatnya;
- 2) Hak perlindungan moral dan materiil bagi setiap orang dari hasil karya yang telah diciptakan olehnya.

Perlindungan hak cipta ini memiliki tujuan untuk mencegah pihak lain dalam memanfaatkan karya cipta Pencipta secara sah atau tanpa hak dengan tujuan komersial. Tindakan tersebut dapat menyebabkan rusaknya Hak kekayaan Intelektual dan disebut dengan pembajakan Hak Cipta. Dalam pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*) juga menjelaskan terkait tujuan dari perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual yaitu : ⁶²

- 1) Perlindungan dan penegakan hukum HKI memberikan tujuan dalam upaya dukungan adanya inovasi baru bagi setiap penciptanya,
- 2) Pengalihan dan penyebaran teknologi memberikan dampak positif terhadap penghasilan dan pemahaman teknologi baru bagi setiap penciptanya untuk selalu menemukan ide-ide baru,

⁶¹Ariani dkk, 2021, Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal, *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, Universitas Brawijaya, halaman 68

⁶²*Ibid*, halaman 68-69

- 3) Menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran atas terwujudnya fungsi dan tujuan hukum, perlindungan hukum diperoleh dari subjek hukum yang fungsi dan tujuan hukum terwujud dengan baik. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶³ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bekerja untuk mencegah terjadinya konflik/sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bekerja untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang sedang atau telah terjadi. Lili Rasjidi dan L.B. Wisa Putra menyatakan hukum seharusnya tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi hukum juga berfungsi secara prediktif dan antisipatif.⁶⁴ Kemudian Sunaryati Hartono menjelaskan hukum bekerja untuk memberikan perlindungan karena dibutuhkan untuk melindungi kepentingan yang lemah baik secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁶⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan pelanggaran hak cipta film ini dalam segi preventif dapat berupa upaya yang dilakukan pemerintah agar mencegah terjadinya

⁶³Sutrahito dkk, 2021, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pattimura, halaman 351

⁶⁴Nana dkk, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Islam Malang, halaman 995

⁶⁵Loc.cit.

pelanggaran hak cipta tersebut. Upaya tersebut diwujudkan dalam dibuatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal perlindungan dalam bidang teknologi informatika dan elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu diuraikan sebagai berikut: ⁶⁶

- a. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi
- b. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta pemilik hak cipta dapat mengadakan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham) jika terdapat pelanggaran hak cipta. Hal tersebut sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dimana "Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri." Jadi pencipta melakukan pengaduan terlebih dahulu sebelum pemerintah menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Seseorang yang Karya cipta filmnya dibajak tersebut dapat melaporkan ke Kemenkuham, setelah itu Kemenkuham akan memproses laporan tersebut.⁶⁷ Setelah di proses akan dibuat berita acara, lalu laporan diterima dan menyerahkan barang bukti berupa *screenshootchannel* telegram berisi film tersebut.

⁶⁶Maruli Tua Sianturi, Skripsi: *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*(Bandung: Unpas: 2018), halaman 49

⁶⁷ Mahdya, Staf Bidang Ditjen Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual, wawancara, Kemenkuham Jateng, 2 Agustus 2022

Dalam mencegah suatu pelanggaran hak cipta dengan teknologi informasi, pemerintah memiliki wewenang untuk :⁶⁸

- a. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta
- b. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apa pun terhadap ciptaan di tempat pertunjukan.

Selain dalam Pasal 55 - Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta, terkait pelaporan pelanggaran hak cipta juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dimana dalam peraturan tersebut setiap orang jika mengenai pelanggaran hak cipta dengan sistem elektronik, dimana pelanggaran tersebut digunakan untuk komersial dapat melaporkannya ke menteri, kemudian menteri akan memverifikasi laporan tersebut. Dalam Pasal 2 peraturan ini dijelaskan mengenai tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Laporan tersebut dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, pemegang lisensi Hak Cipta dan / atau Hak Terkait, lembaga Manajemen Kolektif nasional atau Lembaga

⁶⁸Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*(Jakarta: Visimedia: 2015), halaman 16

Manajemen kolektif, asosiasi yang mendapatkan kuasa, dan pihak lain yang mendapat kuasa.

Laporan tersebut diajukan dalam bahasa Indonesia yang ditujukan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) dengan cara elektronik atau non elektronik. Secara elektronik yaitu dapat melalui *website* pengaduan.dgip.go.id di laman milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkuham. Setelah membuka *website* tersebut, pelapor dapat mengisi formulir yang ada dan mengunggah dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan. Dokumen tersebut antara lain:

- a. Identitas pelapor;
- b. Bukti hak atas Ciptaan dan/ atau Produk Hak Terkait;
- c. Alamat situs;
- d. Jenis dan/ atau nama konten yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait;
- e. Jenis pelanggaran; dan
- f. Keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan atau Hak Terkait.⁶⁹

⁶⁹Menteri! Hukum Dan Hak Asasi Manas Republik Indonesia, Peraturan Bersama MenkumHAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Thn 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, Pasal 3 ayat (2)

Selain itu, harus juga disertai dokumen-dokumen seperti:

- a. Fotokopi identitas pelapor;
- b. Fotokopi bukti kepemilikan hak;
- c. Dokumen alamat situs;
- d. Dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait;
- e. Surat kuasa jika laporan dilakukan melalui kuasa; dan
- f. Dokumen lain yang terkait.⁷⁰

Kemudian untuk laporan secara non elektronik, pelapor mengisi formulir dan menyampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disertai dengan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan.⁷¹ Untuk mengecek perkembangan laporan pelanggaran terhadap karya cipta yang telah dilaporkan, pelapor dapat mengecek dengan mengklik status pengaduan di *website* tersebut. Berikut merupakan tampilan *website* e-pengaduan.dgip.go.id



Gambar 2 Website Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
(Sumber: <https://pengaduan.dgip.go.id/index.php/>)

⁷⁰Ibid, Pasal 3 ayat (4)

⁷¹Ibid, Pasal 5

Setelah itu dilakukan pemeriksaan administratif untuk mengetahui telah mengetahui syarat atau tidak mengetahui syarat laporan tersebut. Laporan yang memenuhi syarat akan di register, tetapi yang tidak akan dikembalikan ke pelapor dan dianggap ditarik kembali. Kemudian Kemenkuham melakukan verifikasi laporan yang telah di register. Dari verifikasi tersebut jika ditemukan bukti yang cukup, maka menteri akan merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam *channel-channel* di telegram. Jika bersifat mendesak penutupan channel-channel di Telegram dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Sedangkan jika tidak bersifat mendesak, penutupan channel di telegram dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat jam).

Dalam memerangi kasus pembajakan yang ada di telegram, Kominfo menutup channel-channel yang berisi film-film bajakan. Dalam proses penutupan ini dilakukan setelah mendapatkan aduan oleh masyarakat. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Dedy Permadi, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia menyatakan jika pemblokiran Platform akun Telegram yang bersifat privat tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Ditjen KI Kemenkumham. Selain itu, Dedy juga mengatakan terdapat tiga sumber yang menjadi acuan dalam melakukan penutupan *channel-channel* film di Telegram, antara lain:

1. Aduan dari masyarakat;
2. Aduan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan;
3. Aduan dari pelaku usaha perfilman / asosiasi perfilman yang dirugikan sebagai akibat dari adanya pembajakan film tersebut.⁷²

Sebelumnya Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs film bajakan dengan total 1.745 situs dari tahun 2017 sampai 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan pemblokiran 1.745 situs tersebut yang memuat konten bermuatan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁷³ Dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal Aptika Kominfo, Samuel Pangerapan, menyatakan 1.000 laman terkait pembajakan, telah dihapus oleh Kominfo salah satunya IndoXXI.⁷⁴ Kominfo pernah memblokir situs-situs film bajakan seperti anool.com, Nontonmovie.com, Bioskops.com, Ganool.ca, Kickass.to, Thepiratebay.se, Downloadfilmbaru.com, Ganool.co.id, 21filmcinema.com, Gudangfilm.caa.im, Movie76.com, Isohunt.to, Cinemaindo.net, Bioskop24.net, Unduhfilm21.net, Bioskopkita.com, Downloadfilem.com, Comotin.net, Movie2k.ti, dan

⁷²Cnnindonesia.com, *Ramai Film Ilegal, Kominfo Ingatkan Telegram Sampai Blokir*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210103072846-185-588842/ramai-film-ilegal-kominfo-ingatkan-telegram-sampai-blokir>, diakses 17 November 2022

⁷³Detiknet, *Daftar Blokir Situs Film Bajakan: Layarkaca21, Ganool, hingga IndoXXI*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4854687/daftar-blokir-situs-film-bajakan-layarkaca21-ganool-hingga-indoxxi>, diakses 14 November 2022

⁷⁴Kompas.com, *Susahnya Blokir IndoXXI Cs, Mati Satu Tumbuh Seribu*, <https://money.kompas.com/read/2019/12/24/142900726/susahnya-blokir-indoxxi-cs-mati-satu-tumbuh-seribu?page=all>, diakses 25 November 2022

Unduhmovie.com.⁷⁵ Dalam melakukan pemblokiran situs-situs ini, Kominfo bekerja sama dengan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kemenkuham dan Divisi Keamanan Siber Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan pembajakan film ini. Selain itu Kominfo juga bekerjasama dengan CoalitionAgainstPiracy (CAP) yang juga merupakan anggota Video Coalitionof Indonesia (VCI) yaitu AVIA, APFI, APROFI, GPBSI, Grup Emtek, Grup MNC, Grup Viva, Telkom Indonesia, Grup Cinema 21, CGV, Cinemaxx, HOOQ, iflix, Viu, Rewind, SupperSoccerTV, dan Catchplay.⁷⁶ Menurut Syarifuddin, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi dalam webinar Stop Menonton Film Bajakan di Internet, pada tahun 2019 ada 66 situs yang diblokir, sedangkan tahun 2020 ada 148 dan tahun 2021 ada 224 situs yang diblokir.⁷⁷

Selain itu dalam melakukan penanggulangan pelanggaran hak cipta sinematografi, penegak hukum melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh masyarakat. Undang-undang ini sangat penting karena mencakup kepentingan-kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Menurut Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan diperlukan suatu cara

⁷⁵Kominfo, 22 *Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media, diakses 14 November 2022

⁷⁶Kompas.com, *Loc. Cit*

⁷⁷Tribunnews.com, Tahun Ini Pemerintah Sudah Tutup 224 Situs Nonton Film Ilegal di Internet, <https://www.tribunnews.com/techno/2021/10/03/tahun-ini-pemerintah-sudah-tutup-224-situs-nonton-film-ilegal-di-internet>, diakses 14 November 2022

strategis agar masyarakat dapat paham mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Media digital, Pemerintah pada tahun 2015 telah melakukan tanda tangan nota kesepahaman yang mengatur kesepakatan sosialisasi perlindungan dan kepastian hukum terkait Kekayaan Intelektual khususnya pada media digital sekaligus mendukung peningkatan kesadaran masyarakat atas Hak Kekayaan Intelektual.⁷⁸ Maka dari itu, sosialisasi ini harus dilakukan dengan efektif dan serius. Sosialisasi ini berupa himbauan kepada masyarakat untuk lebih menghargai karya seseorang dengan tidak menonton film-film bajakan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui media sosial, radio, televisi atau media elektronik lainnya. Pemerintah atau aparat penegak hukum juga dapat melakukan sosialisasi melalui jalur pendidikan ke sekolah-sekolah atau komunitas yang ada di masyarakat. Pada bulan Agustus tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi (Kanwil Kemenkumham Jambi) melalui Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar edukasi mengenai pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Kemudian pada bulan September, Kanwil Kemenkumham Bengkulu juga melakukan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran Kekayaan Intelektual. Berdasarkan keterangan dari Pak Mahdya, salah satu staf bidang Kekayaan Intelektual, Kemenkuham wilayah Jawa Tengah, Kemenkuham Jateng juga banyak melakukan sosialisasi terkait Hak Kekayaan Intelektual terutama dibidang merek dan hak cipta. Sosialisasi tersebut dilakukan

⁷⁸Kominfo, *Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita_satker, diakses 1 November 2022

sepanjang tahun baik ke mahasiswa, akademisi dan juga ke yang lainnya, serta Kemenkuham wilayah Jateng juga melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum agar tidak melanggar hak cipta. Dengan melakukan sosialisasi ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menghargai karya seseorang dengan tidak mengupload, membocorkan dan mendistribusikan karya sinematografi tanpa izin.

Selama ini pihak bioskop juga ikut serta dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta sinematografi ini. Pengelola bioskop memberikan arahan saat film sudah diputar penonton dapat mematikan handphonenya. Hal ini dilakukan agar penonton tidak merekam film yang sedang diputar. Pihak bioskop juga memberitahukan kepada penonton agar tidak merekam film yang sedang diputar dengan media apapun karena merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu Pihak bioskop juga melakukan pengawasan melalui CCTV dan petugas keamanan jika ada yang merekam film secara ilegal, serta memberikan sanksi jika hal tersebut terjadi. Sehingga, harapannya orang-orang yang merekam tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya dalam perlindungan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Penutupan channel-channel film yang telah dilaporkan di telegram oleh Kemenkuham yang bekerja sama dengan Kominfo

2. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual melalui pendidikan ke sekolah-sekolah atau suatu komunitas.
3. Pengawasan oleh pihak bioskop melalui CCTV yang lebih diperketat, pengimbuhan untuk mematikan handphone dan tidak merekam film yang diputar, serta memberikan sanksi yang tegas kepada seseorang yang melanggar hal tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Selain perlindungan preventif, ada juga perlindungan represif yaitu dengan penetapan hakim berupa ganti rugi atau denda. Dalam penyelesaian pelanggaran ini juga dapat dilakukan dengan cara arbitase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam perlindungan hukum secara represif, pemilik hak cipta tidak dapat mengajukan keberatan karena langsung ditangani oleh lembaga administrasi atau peradilan umum. Pengadilan yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan pelanggaran ini adalah pengadilan niaga. Jadi perlindungan represif ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan pemilik hak cipta jika diketahui pelanggaran. Sanksi yang didapatkan berupa ganti rugi/ denda, penjara, dan hukuman lainnya.

Perlindungan represif ini merupakan perlindungan akhir yang memiliki maksud untuk menyelesaikan sengketa, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimana hukum merupakan sumber penegakan keadilan.

1) Upaya Secara Perdata

Secara perdata, seseorang yang mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan mendapatkan ganti rugi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.⁷⁹

Ketentuan mengenai upaya perdata diatur dalam Pasal 96 – Pasal 104 Undang-Undang Hak Cipta.⁸⁰ Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”.⁸¹

Dalam hak cipta memuat 2 hak yaitu hak ekonomi dan juga hak moral, apabila pelanggaran hak cipta terjadi maka hukum perdata yang dapat dikenakan, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan membawa seluruh bukti atau sebagian yang

⁷⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 99 ayat (1)

⁸⁰Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: Jakarta: 2020), halaman 70

⁸¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op Cit.*, Pasal 99 ayat (2)

berhubungan dengan pelanggaran hak cipta tersebut. Gugatan ini berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hak ekonomi tersebut. Ganti rugi ini harus dibayarkan selama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Sebelum mengajukan gugatan, harus mempersiapkan beberapa dokumen, seperti surat kuasa, identitas pencipta atau pemegang hak cipta, surat pencatan hak cipta atau bukti kepemilikan hak cipta.

Tata cara mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta sendiri sudah diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :⁸²

- a. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga
- b. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
- c. Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- d. Panitera pengadilan menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- e. Dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang

⁸² Tim Visi Yustisia, *Op Cit.*, halaman 35-36

- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

Putusan pengadilan niaga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum dapat terpenuhi, maka dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Kemudian juru sita akan menyampaikan putusan pengadilan niaga paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan.

Seseorang tersebut juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:⁸³

- a. Meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau pengadaan, atau alat pengadaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau pengadaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

2) Penetapan Hakim Sementara

Pemilik hak cipta yang dirugikan juga bisa meminta pengadilan niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta. Permohonan penetapan sementara dapat dilakukan untuk menyita ciptaan yang dilakukan penggandaan, pengumuman, atau alat penggandaan yang dilakukan

⁸³Tim Visi Yustisia, *Op.Cit.*, halaman 35

pelanggar, serta untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan.⁸⁴ Penetapan sementara ini memiliki tujuan sebagai berikut :⁸⁵

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau mencegah
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Pengajuan permohonan penetapan sementara dilakukan secara tertulis dengan melampirkan bukti kepemilikan hak cipta dan bukti pelanggaran, serta harus membayar jaminan yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara. Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, permohonan penetapan sementara dilakukan dengan memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut :

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;

⁸⁴Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, halaman 69

⁸⁵Tim Visi Yustisia, *Op. Cit.*, halaman 36

- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diserahkan ke ketua Pengadilan Niaga dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Kemudian ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Dalam waktu 2 hari sejak penunjukan tersebut, Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara tersebut. Permohonan penetapan sementara yang diterima, tersebut maka hakim akan mengeluarkan penetapan sementara pengadilan. Penetapan tersebut yang telah dikuatkan secara hukum, maka uang jaminan yang telah dibayarkan akan dikembalikan.

3) Upaya Pidana

Dalam peristiwa pelanggaran hak cipta, jika dilakukan penyelesaian secara perdata terlebih dahulu, hasil putusan tersebut tidak dapat menghapus hukuman pidananya. Jadi pelaku pelanggaran hak cipta sinematografi di Telegram dapat dituntut pidana. Dalam perlindungan

pidana, pembajak film dapat dikenai pidana penjara atau denda sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Kemudian untuk akibat hukumnya telah dijelaskan dalam Pasal 113 ayat (4), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah dijelaskan bentuk dari tindakan perbanyakan dan penggandaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut sesuai dengan pelanggaran dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Akibat dari perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pencipta dan pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah diajukan gugatan perdata. Tetapi jika gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan bersamaan, maka gugatan perdata yang lebih didahulukan. Hak cipta merupakan delik aduan, oleh karena pemegang hak cipta atau penciptanya tersebut harus melaporkan jika terjadi pelanggaran hak cipta. Pengaduan ini dapat dilakukan melalui situs pengaduan.dgip.go.id yaitu dengan mengisi formulir pengaduan tindak pidana.⁸⁶ Namun sebelum tuntutan pidana dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta harus menegur pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta (somasi). Selain itu, harus dilakukan mediasi antara pihak yang bersengketa tersebut sesuai dengan pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.⁸⁷ Oleh karena itu, upaya secara pidana ini merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian masalah pelanggaran hak cipta.

Pada tahun 2021, Pembajak film Keluarga Cemara karya Visinemadi DUNIAFILM21 divonis 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan oleh Pengadilan Negeri Jambi.⁸⁸ Pelaku telah melanggar Pasal 113 ayat (3), juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pelaku juga dikenakan denda Rp. 500.000.000,- dengan

⁸⁶Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, halaman 71-72

⁸⁷*Ibid*, halaman 72

⁸⁸ Kompas.com, 2021, *Pembajak Film Keluarga Cemara Divonis 14 Bulan Penjara*, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajak-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara?page=all>, diakses pada 03 Desember 2022

ketentuan jika tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan kurungan selama satu bulan. Kemudian pada tahun 2022, Visinema kembali melaporkan kasus pembajakan film karyanya yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Visinema melaporkan 7 web ilegal penyedia film tersebut dengan Pasal 9 jo Pasal 113 UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan atau Pasal 32 jo Pasal 48 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan hukuman maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar.⁸⁹

4) Upaya Mediasi

Dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta, dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Alternatif penyelesaian sengketa ini berupa mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Mediasi ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah pihak yang bersengketa yaitu pelapor dan pelanggar hak cipta film agar mendapatkan kesepakatan bersama. Mediasi yang dilakukan tersebut dapat dilakukan dengan Kemenkuham sebagai mediatornya.

Berdasarkan keterangan Staf Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham wilayah Jawa Tengah, Mahdya, dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta Kemenkuham Jateng menyarankan

⁸⁹Kompas.com, 2022, *Pelaku Pembajakan Film Mencuri Raden Saleh Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar*, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/22/104903066/pelaku-pembajakan-film-mencuri-raden-saleh-terancam-hukuman-10-tahun>, diakses pada 03 Desember 2022

pelapor untuk melakukan mediasi. Mediasi ini untuk menghindari sampai tahap ke pengadilan. Mahdy menyatakan bahwa prosesnya pertama pelapor datang Kemenkuham Jateng, Kemenkuham memastikan bahwa pelapor memiliki legal standing sebagai seseorang yang dilanggar haknya atau seseorang yang memiliki kuasa atas kuasa yang diberikan kepadanya. Kemudian laporan tersebut akan diterima akan diberikan salinan laporan pengaduan dan tanda terima laporan. Kemenkuham berharap pelapor memiliki barang bukti, karena barang bukti tersebut juga menentukan walaupun nanti dilakukan penyidikan. Setelah dikumpulkan, Kemenkuham menyarankan untuk melakukan mediasi, jika dilakukan mediasi akan dibuatkan berita acara mediasi. Setelah itu, dilakukan pemenuhan perjanjian, kemudian Kemenkuham meminta pelapor untuk menarik laporan. Mediasi ini dapat dilakukan melalui laporan terlebih dahulu atau langsung meminta mediasi tanpa melakukan laporan. Berikutini proses secara singkat pelaksanaan mediasi dalam pelanggaran hak cipta.



Gambar 3 Prosedur Sengketa Alternatif Secara Mediasi
(Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham R.I.)

Kemenkuham wilayah Jateng sendiri telah berhasil melakukan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Menurut keterangan Mahdya, Staf Kekayaan Intelektual Kemenkuham Jateng, terdapat 2 laporan pelanggaran hak cipta yang telah diselesaikan dengan cara mediasi yaitu, laporan pada akhir Januari 2022 terkait pelanggaran hak cipta konten di youtube dan kasus ibu di Magelang yang meminta mediasi secara langsung. Kemudian pada tahun 2021 Kemenkuham Jateng juga berhasil menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta lagu dengan judul Payung Hitam yang diunggah di *channelyoutube*. Pada Oktober 2022 Kemenkuham juga menjadi mediator terhadap kasus pelanggaran hak cipta film dengan judul Membendung Lautan.

Dengan demikian dapat diketahui dalam upaya represif ini, hakim memiliki peran untuk mencegah terjadi kerugian akibat pelanggaran hak cipta yang lebih besar. Maka hakim dengan keyakinannya sesuai hasil pemeriksaan dapat memutuskan pelanggaran hak cipta film untuk menghentikan kegiatan peredaran *channel-channel* film di telegram. Dengan diberikan wewenang kepada pemegang hak cipta film untuk menuntut secara perdata atau pidana, diharapkan pelanggaran hak cipta film semakin berkurang. Selain itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki peranan dalam perlindungan pelanggaran hak cipta sinematografi ini. Kemenkuham memfasilitasi aduan pelanggaran hak cipta dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya peranan keduanya yaitu hakim dan

Kemenkuham pelanggaran hak cipta sinematografi dapat berkurang dan seseorang yang haknya dilanggar tersebut tidak perlu khawatir, karena sudah ada penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut.

B. Kendala - Kendala Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi dan Solusinya

Pelanggaran hak cipta bukan merupakan masalah baru, bertahun-tahun pelanggaran hak cipta terjadi di negara kita. Tetapi pemerintah sudah cukup serius untuk menanggulangi pembajakan tersebut. Terlihat dari perubahan-perubahan Undang-Undang Hak Cipta yang lama sampai Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Maka dari itu jelas sekali pemerintah Indonesia memperhatikan penanggulangan pelanggaran hak cipta. Namun dalam perlindungan hak cipta ini cukup sulit untuk dilaksanakan, karena dalam segi pelaksanaannya tidak mudah dan sederhana. Menurut Mr. Hutugalung ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta, yaitu sebagai berikut :⁹⁰

1. Kemajuan teknologi di bidang implementasi industri (reproduksi).
2. Sulit dalam memantau kegiatan produksi.
3. Adanya perbedaan harga yang sangat penting antara produk legal dengan *Illegal*.
4. Penerapan undang-undang itu tidak efektif bahkan ketika komitmen pemerintah sudah tinggi.

Dalam perlindungan hak cipta diperlukan efektivitas hukum. Efektivitas hukum ini merupakan kondisi dimana hukum tercipta sesuai dengan harapan

⁹⁰Sitepu, *Op. Cit.*, halaman 31

hukum itu sendiri. Produk hukum akan efektif jika telah dilaksanakan sesuai dengan praktiknya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum antara lain: 1. Faktor Hukum; 2. Faktor Penegakan Hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; 4. Faktor masyarakat; 5. Faktor kebudayaan. Dalam segi strategi juga sudah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta. Namun, penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta masih menghadapi masalah teknis. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hak cipta sinematografi terhadap pembajakan di telegram sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Pengaturan terkait delik aduan sudah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta yang pertama. Kemudian dalam perkembangannya terdapat perubahan menjadi delik biasa. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, delik biasa diubah kembali menjadi delik aduan. Menurut Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum efektif. Hal tersebut terjadi karena dalam undang-undang tersebut terdapat delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta. Jadi jika pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta tidak melaporkan maka mereka akan terus dirugikan. Pemilik atau pemegang hak cipta juga harus mengumpulkan bukti pelanggaran karya ciptanya terlebih dahulu. Oleh karena itu delik aduan ini menghambat adanya perlindungan pelanggaran hak

cipta karena pelanggaran tersebut dianggap terjadi jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Jika pihak yang dirugikan tidak mengadukan pelanggaran yang terjadi maka aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelanggaran tersebut. Marchella Zalianty yang merupakan artis dan produser film, ia kecewa dengan adanya delik aduan ini, karena banyaknya kasus pembajakan dan pemalsuan harus ditindak, maka dari itu lebih baik delik biasa saja.⁹¹

2. Faktor Penegak Hukum

Pada saat ini masih kurang jumlah penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual terutama hak cipta. Kurangnya sumber daya manusia ini menyebabkan penegak hukum pelanggar hak cipta kewalahan karena jumlah penegak hukum tidak sebanding dengan pelanggaran hak cipta yang telah terjadi. Seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan mudah membuat suatu *website* atau *channel* berisi konten yang melanggar hak cipta yaitu karya sinematografi atau film. Sedangkan penegak hukum dengan sumber daya manusianya yang terbatas harus menangani semua pelanggaran yang terjadi, seperti situs porno, situs pembajakan, situs sara, situs kekerasan, situs penipuan dan masih banyak lagi. Staf bidang Kekayaan Intelektual Kemenkuham Jawa Tengah juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kendala dalam menangani perlindungan kekayaan intelektual terutama hak cipta adalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang masih sangat kurang. Jawa Tengah sendiri masuk dalam urutan wilayah yang jumlah pelanggar Hak Kekayaan Intelektualnya terbanyak.

⁹¹ Yanto, *Hukum Hak cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual : Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik* (Ponorogo: Wade Group Publishing: 2018), halaman 76

Dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta ini, Dalam segi pemberian sanksi juga masih kurang tegas. Sanksi tersebut tidak hanya ke yang menyediakan film bajakan di telegram saja tetapi seharusnya yang menonton film bajakan tersebut juga. Menurut ChirstoperMillard pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah penerima, dan operator jaringan tersedia di Internet.⁹²Pemikiran-pemikiran bahwa pembajak yang ditindak tersebut tidak akan melakukan pembajakan jika tidak ada orang-orang yang meminati hasil bajakan tersebut. Seperti pembajakn film, jika *channel* film ilegal dihapus oleh Kominfo tetapi pemilik *channel* bisa membuat *channel* baru karena banyak yang menggemari film bajakan. Oleh karena itu penanggulangan pelanggaran hak cipta ini tidak bisa ditujukan ke pembajak film/pembuat *channel* dan situs film saja. Karena walaupun *channel* pembajak film tersebut dilaporkan kemudian *channel* di telegram dihapus, tetapi mereka masih dapat membuat *channel* yang baru.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pembajakan sinematografi atau film ini menggunakan suatu teknologi internet. Kemudian dalam melakukan penegakan terhadap pembajakan tersebut juga memerlukan teknologi internet. Para pelaku pembajakan film ini walaupun *channel* atau situs film bajakannya telah diblokir, mereka bisa membuat *channel* atau situs baru. Menurut Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus menyatakan bahwa kendala utama dalam memberantas situs film

⁹²Sitepu, *Loc.Cit*

illegal adalah pelaku yang sering bergonta-ganti *website*/domain baru.⁹³ Selain itu mereka juga membuat *website*/domain baru ketika situsnya tersebut dihapus. Dikutip dalam Kompas.com, Direktur Jenderal AptikaKominfo, Samuel Pangerapan juga mengungkapkan Kominfo kesulitan dalam pemblokiran situs-situs film bajakan, karena situs yang telah diblokir akan kembali muncul dengan domain baru. Menurutnya, Kominfo telah melakukan pemblokiran 50-100 *website* ilegal setiap minggunya. Oleh karena itu, menurut Alfons Tanujaya, Kominfo harus melakukan analisis server atau trafik*download* film, kemudian menerapkan blokir ke jenis trafik atau karakteristik film bajakan.⁹⁴

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat saat ini juga masih kurang memahami Undang-Undang Hak Cipta sehingga menyebabkan banyaknya pelanggaran terjadi. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang membaca peraturan, dan mimnya penyuluhan hukum.⁹⁵Peraturan yang dibuat oleh sekelompok seseorang ini maksudnya peraturan yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Undang-undang yang telah disahkan untuk diberlakukan dengan prosedur melalui pengundangan dengan menempakan pada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, tujuannya agar seluruh rakyat mengetahuinya. Pemerintah menganggap rakyat

⁹³CNBC Indonesia, *Curhat Kominfo Soal Berantas Streaming Film Serupa IndoXXI*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200128114712-37-133309/curhat-kominfo-soal-berantas-streaming-film-serupa-indoxxi>, diakses 24 November 2022

⁹⁴Audrey dkk, Discussion Paper: *Pelanggaran hak cipta melalui situs streaming ilegal* (Jakarta: UAI: 2022), halaman 13

⁹⁵Supramono, *Op Cit.*, halaman 152

telah mengetahui undang-undang tersebut, walaupun sebenarnya sebagian besar dari rakyat Indonesia tidak mengetahuinya. Undang-undang yang dibuat setiap tahunnya untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi masyarakat sendiri tidak mengetahui peraturan tersebut, tidak hanya masyarakat tetapi penegak hukum dan akademisi juga tidak mengetahui peraturan-peraturan yang dibuat tersebut. Hal ini juga terjadi dengan Undang-Undang Hak Cipta dimasyarakat masih banyak yang tidak mengetahui undang-undang tersebut.

Kemudian faktor kedua, masyarakat juga kurang memiliki minat untuk membaca peraturan yang ada. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih berlakunya hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi hukum tersebut sangat ditaati oleh masyarakat. Pengusaha dan pedagang yang memiliki hubungan dengan hak cipta tidak boleh untuk tidak mengetahui undang-undang terutama undang-undang hak cipta. Mereka harus sadar jika usahanya tersebut memiliki hubungan dengan ciptaan seseorang yang ada hak ciptanya. Maka dari itu mereka harus mengetahui peraturan-peraturan terkait hak cipta agar tidak terhindar dari pelanggaran hak cipta.

Faktor terakhir minimnya penyuluhan hukum. Sampai saat ini masih minim pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual ke masyarakat. Peraturan yang ada dimasyarakat belum tentu mereka memahami, oleh karena itu seharusnya dilakukan sosialisasi. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan sosialisasi tetapi masih minim sekali terutama yang berkaitan dengan materi Hak Kekayaan Intelektual termasuk

hak cipta. Minimnya penyuluhan ini menyebabkan masyarakat kurang memahami hak cipta. Hak cipta hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki tugas dibidang tersebut. Oleh karena itu Undang-Undang Hak Cipta ini seperti hanya dibuat untuk lapisan tertentu dan belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu penanggulangan pelanggaran hak cipta ini juga diperlukan kesadaran hukum oleh masyarakat. Menurut Denico Doly, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta film atau sinematografi.⁹⁶ Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Masyarakat memiliki peranan besar sehingga penanggulangan pelanggaran hak cipta sinematografi dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi masyarakat masih kurang sadar akan hukum. Hal ini terlihat sekali masyarakat, masih kurang mematuhi hukum tertulis yang ada. Undang-Undang Hak Cipta merupakan salah satu produk hukum tertulis yang ada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap kaidah-kaidah berupa pelanggaran hak cipta tersebut. Banyaknya pelanggaran hak cipta ini menggambarkan kurangnya tingkat kesadaran hukum dibidang hak cipta. Hal tersebut disebabkan masih banyak yang belum mengenal Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang tersebut dibuat secara nasional tetapi dalam pelaksanaannya hanya ditujukan untuk masyarakat tertentu bukan untuk semua lapisan masyarakat.

⁹⁶Fajrinadkk, 2022, Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, *Offscreen: Film and Television Journal*, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, halaman 44

Terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak cipta memandang hak cipta milik perseorangan, sedangkan masyarakat kita memandang hak cipta merupakan milik bersama. Perbedaan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kesadaran hukum di masyarakat. Apabila masyarakat masih memandang hak cipta merupakan milik bersama dan di lain pihak masyarakat tidak memahami menonton film bajakan di *channel* telegram merupakan pelanggaran hak cipta, maka pelanggaran hak cipta tidak akan berhenti dan semakin banyak. Jadi diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum dibidang hak cipta dengan cara mengubah pandangan masyarakat dari hak cipta milik bersama menjadi milik perseorangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang HKI terutama hak cipta ke masyarakat. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM perlu memberikan perhatian dengan menyiapkan tenaga dan dana yang cukup untuk melakukan penyuluhan hukum terkait hak cipta agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penyuluhan ini dapat dilakukan dalam waktu tertentu sampai masyarakat paham dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak cipta dan tidak lagi melakukan pelanggaran hak cipta.

Pada saat ini, Masyarakat juga lebih menggemari barang bajakan, karena selain murah juga memiliki fungsi yang sama seperti barang aslinya. Seperti film, lebih banyak menonton di *websitenonton* ilegal atau aplikasi termasuk telegram daripada di bioskop. Hal ini disebabkan jika menonton di *channel* telegram tidak perlu membayar, berbeda dengan jika menonton di

bioskop kita harus mengeluarkan uang. Kualitas film bajakan tidak sama dengan yang ada di bioskop. Film bajakan di *channel* telegram cenderung kualitas gambarnya tidak jernih. Meskipun demikian masyarakat tetap memaklumi, kualitas yang rendah ini sudah seimbang karena dalam tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Oleh karena itu, banyaknya pelanggaran hak cipta film ini disebabkan oleh peminatnya yang begitu banyak. Hal tersebut sangat dimanfaatkan oleh pembajak film.

5. Faktor Kebudayaan

Pelanggaran hak cipta terjadi karena terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat saat ini dengan Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Otto Hasibuan, persoalan pokok yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta adalah terkait dengan persoalan kultur dan paradigma.⁹⁷ Sedangkan menurut Friedman tegaknya suatu peraturan hukum bergantung budaya hukum masyarakatnya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.⁹⁸ Budaya hukum merupakan unsur sikap dan nilai sosial, komponen budaya, yang terdiri dari nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dan perilaku hukum seluruh warga masyarakat.⁹⁹ Dimana masyarakat sekarang menganggap bahwa hak cipta merupakan milik bersama (*rescommunis*), sedangkan menurut Undang-Undang

⁹⁷Panjaitan dkk, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: Uki Press: 2017), halaman 188

⁹⁸Anis Mashdurohatun, *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, *Yustisia*, Universitas Sebelas Maret, halaman 84

⁹⁹ Anis Mashdurohatun, *Copyright Protection Towards The Society 5.0*, *Journal Of Southwest Jiaotong University*, Southwest Jiaotong University, halaman 401

Hak Cipta menganggap hak cipta merupakan milik perseorangan (*resnullius*).¹⁰⁰ Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta terjadi. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh masyarakat yang menganut pemikiran hukum adat. Dimana masyarakat hukum adat sangat menganut kebersamaan, jadi mereka menganggap hak cipta milik bersama. Suatu ciptaan milik seseorang tersebut dapat dimiliki bersama, serta seseorang dapat meniru ciptaan tersebut. Seorang seniman bali tidak keberatan jika orang meniru ciptaannya dan menganggap murid-muridnya. Serta penjualan patung tiruan yang dipandang rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Absori, pengrajin yang ada di Boyolali dan Surakarta tidak memperlakukan corak dan model tembanya ditiru oleh orang lain, mereka juga tidak menuntut orang yang meniru hasil karyanya.¹⁰¹ Otto Hasibuan juga menjelaskan terkait permasalahan pokok dalam perlindungan hak cipta :¹⁰²

1. Belum adanya kemauan yang kuat oleh pemerintah untuk menegakkan perlindungan hak cipta.
2. Perundang-undangan hak cipta belum menyeluruh.
3. Masih kurangnya pengetahuan mengenai hak cipta khususnya hak milik kekayaan dan hukum yang mengaturnya.

¹⁰⁰Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta: 2010), halaman 150

¹⁰¹ Anis Mashdurohatun, *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, *Yustisia*, Universitas Sebelas Maret, halaman 74

¹⁰² Panjaitan dkk, *Op Cit.*, halaman 189

4. Masyarakat tidak menyadari arti penting perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.
5. Banyaknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat.
6. Kurangnya penegak hukum dalam memahami hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta perlindungan hak cipta itu sendiri.
7. Pelaku pelanggaran hak cipta jarang diseret sampai ke pengadilan dan dihukum secara maksimal.

Solusi yang diberikan oleh Kemenkuham terhadap kendala perlindungan karya cipta sinematografi adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan melakukan kerjasama dengan Kominfo untuk melakukan penutupan *channel-channel* film yang ada di telegram.
- 2) Kemenkuham Jateng menyarankan jika terjadi pengaksesan tanpa hak atau pembajakan terhadap karya ciptanya dapat melaporkan ke Kemenkuham Jateng agar dapat ditindaklanjuti. Kemudian jika terjadi sengketa Kemenkuham Jateng memfasilitasi untuk dilakukannya mediasi.


Selain itu, solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan karya cipta sinematografi adalah sebagai berikut :

1. Peran serta pemerintah dengan menyediakan seperangkat peraturan dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hak cipta
2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta dan tidak boleh melalakkan pembajakan

atau peniruan karena merupakan suatu kejahatan. Sehingga dengan sosialisasi tersebut masyarakat juga akan sadar hukum.

3. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan mendorong tercipta karya-karya intelektual/HKI
4. Meningkatkan kualitas para penegak hukum agar dapat menegakkan keadilan dalam pelanggaran HKI dan hak cipta dengan baik

Dengan demikian peran pemerintah dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta sinematografi ini sangat dibutuhkan. Selain itu peranan masyarakat juga sangat penting dalam ikut serta menanggulangi pelanggaran hak cipta sinematografi. Pemblokiran terhadap *channel-channel* yang dilakukan pemerintah atau upaya pemerintah yang lain tidak akan berhasil jika masyarakat tidak sadar hukum dan menghargai karya seseorang dengan menonton film bajakan di telegram.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum karya sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram adalah dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan penutupan *channel-channel* film yang dilaporkan di telegram oleh Kemenkuham yang bekerja sama dengan Kominfo. Sosialisasi oleh Penegak hukum atau pemerintah mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Serta arahan pihak bioskop untuk mematikan *handphone*, tidak merekam film yang sedang diputar dengan alat apapun, serta meningkatkan pengawasan CCTV dan memberikan sanksi kepada seseorang yang merekam film. Dalam perlindungan represif ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum karya sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram. Upaya tersebut dilakukan dengan secara perdata yaitu melalui pengajuan gugatan, putusan hakim sementara, tuntutan pidana dan mediasi.
2. Kendala-kendala dalam perlindungan karya cipta sinematografi di telegram ini berdasarkan 5 faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor hukum ini dipengaruhi oleh adanya delik aduan yang ada di Undang-Undang Hak cipta. Faktor penegakan hukum ini disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum di Indonesia, serta sanksi yang diberikan oleh penegak hukum kurang tegas. Kemudian faktor masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman undang-undang hak cipta oleh masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, dan tidak adanya biaya ketika menonton film secara *illegal* di telegram. Faktor kebudayaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat.

3. Solusi yang diberikan oleh Kemenkuham terhadap perlindungan karya cipta sinematografi adalah melakukan kerjasama dengan Kominfo dalam penutupan *channel-channel* film yang ada di telegram. Selain itu, KemenkuhamJateng juga menyarankan melaporkan pelanggaran hak cipta yang terjadi serta memfasilitasi untuk dilakukannya mediasi jika terjadi sengketa. Selain itu, dalam mengatasi kendala juga diperlukan peran serta pemerintah untuk menyediakan seperangkat peraturan hukum, sosialisasi, peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas penegak hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap hak cipta terutama karya cipta sinematografi dan memberikan sanksi yang tegas ketika ada tindakan pembajakan atau menonton film secara *illegal* baik di situs internet atau telegram, tidak hanya kepada pembuat *channel* di telegram sanksi ini juga harus diberikan kepada para pihak yang telah menonton di *channel* tersebut. Selain itu pemerintah juga harus memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwa tindakan menonton film di telegram merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi yang berat.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap karya cipta terutama film seseorang dan tidak melakukan pembajakan atau menonton secara *illegal* melalui aplikasi telegram, situ-situs web di internet, atau aplikasi-aplikasi *illegal* lainnya. Sebaiknya masyarakat lebih sadar bahwa perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran hukum, sehingga mereka tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian masyarakat akan lebih sadar hukum dan menghargai karya cipta milik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Al-Nisa': 29

B. Buku

Dharmawan dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta.

Hartiwingsihdkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Terbuka, Banten.

Hazomi, Tamotsu, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesia Version*, Asia/Pasific Cultural Centre for Unesco (ACCU), Jakarta.

Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak cipta : kedudukan dan peranannya dalam pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Mashdurohatun, Anis, 2018, *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Mashdurohatun, Anis, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Madina Semarang, Semarang.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram.

Mujiyonodkk, 2017, *Buku Praktis Hak Kekayaan Intelektual Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, Yogyakarta.

Nurachmad, Much, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta.

- Nurhayati, Yati, 2019, *Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin.
- Panjaitadkk, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Uki Press, Jakarta.
- Permata dkk, 2022, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rika dkk, 2022, *Hak Cipta Era Digital dan Peraturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Safiranita, Tasya, 2022, *Hak Cipta Dalam Media Over The Top*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Saidin, OK, 2016, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sulastri, Lusia, 2021, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta.
- Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suprpto, 2019, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Yanto, 2018, *Hukum Hak cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual: Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik*, Wade Group Publishing, Ponorogo.
- Yulia, 2015, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, UnimalPress, Lhokseumawe.
- Yustisia, Tim Visi, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta.

Wantu, Fence M., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa MUI Nomor. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Fatwa MUI Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)

D. Jurnal dan Skripsi

Astuti, Revi, 2021, Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram, *Jurnal Kertha Semaya*, 9 (7).

- Ariani, Relys Sandi dkk, 2021, Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal, *Jurnal Kajian*, 1 (2).
- Audrey dkk, 2022, *Pelanggaran hak cipta melalui situs streaming ilegal*. Discussion Paper. Program Studi Ilmu Hukum UAI, Jakarta.
- Dairobi, 2016, *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Uin Antasari, Banjarmasin.
- Daniel dkk, 2016, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Diponegoro Law Journal*, 5 (3).
- Dhyah, Resti, 2019, *Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Dan Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Diza, Nuruzzahrah, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (Ott), *Technology and Economics Law Journal*, 1 (1).
- Doly, Denico, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan, *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 12 (1).
- Fajrina, Rahma Melishadkk, 2022, Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, *Offscreen: Film And Television Journal*, 1 (2).
- Fitriansyah, Fitri dkk, 2020, Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 20 (2).

- Isnaina, Nanan, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27 (7).
- Jovita, Vania Inez, 2020, *Perlindungan Hukum Atas Film di Channel Youtube Tanpa Izin Oleh Pemegang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Internasional Batam.
- Kirana, Anindhita Praba, 2019, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi kasus Go Live With a Friend)*, Skripsi, Universitas Semarang.
- Kurniawan, Hendri, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Tesis, Universitas Diponegoro.
- Mashdurohatun, Anis, 2012, *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, *Yustisia*, 1 (1).
- Mashdurohatun, Anis, 2017, *Social Function Reconstruction Of Intellectual Property Rights (Ipr) Based On Justice Values*, *International Journal of Law Reconstruction*, 1 (1).
- Mashdurohatun, Anis, 2021, *Copyright Protection Towards The Society 5.0*, *Journal Of Southwest Jiaotong University*, 56 (2).
- Maruli Tua Sianturi, 2018, *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Pasundan.
- Megahayatidkk, 2021, *Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (1).
- Meisyaroh, Siti, 2014, *Media dan Perilaku Masyarakat Kontemporer Instant Messaging Dalam Perspektif Ekologi Media dan Komunikasi*, *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 8 (1).

- Muchlisin, 2018, *Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kecerdasan Adversity Peserta Didik Melalui Kegiatan Keagamaan Di Mtsn I Blitar*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Nilamsari, Natalina, 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana*, XIII (2).
- Ningsih, Ayup Surandkk, 2019, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, 2 (1)
- Oktavesia, putri detri, 2015, *Implementasi Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Dalam Bidang Karya Tulis Ilmiah Yang Dipublikasikan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Paserangi, 2011, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum IusQuiaIustum*, 18.
- Purba, Dhea Aulia M, 2019, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi, Universitas Quality, Medan.
- Putri, Deva Ananda, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film Di Aplikasi Telegram*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Pricillia, Luh Mas Putri dkk, 2018, Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6 (11).
- Rabbani, Naufalinadkk, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi VisinemaPictures, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 (5).
- Rahartri, 2019, "Whatsapp" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek), *Visi Pustaka*, 21 (2).

- Ridlwani, Zulkarnain, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2).
- Rini, W. O., Hariyana, T. D., & Makhali, I, 2022, Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram, *Yustitiabelen*, 8(2).
- Risandi, Khelvindkk, 2022, Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1).
- Rumulus, Muhamad Hasan, 2022, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Para Ulama, *Negara hukum membangun hukum untuk kesejahteraan*, 13 (1).
- Safira dkk, 2022, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Video Streaming Netflix Yang Beredar Di Telegram, *Jurisdiction*, 4 (1).
- Sihombing, Angga Nugraha, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan.
- Sitepu, Rida Ista, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4 (1).
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana, *Yustitiabelen*, 5 (1).
- Sutrahitu dkk, 202, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (4).
- Tahar, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Instrumen Musik Gratis Yang Dikomersialkan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Turkamun, 2017, Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Sekretari*, 4 (2).

Weo, Merry Rosari Kurniawati dkk, Bisnis “Bioskop Rumahan” Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hak Cipta, *Jurnal Kertha Desa*, 9 (3)

Wiratama dkk, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (2).

E. Internet

Binus.ac.id, 2020, *Indonesia sebagai Negara Hukum*, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada 16 Februari 2022

Cnbcindonesia.com, 2020, *CurhatKominfo Soal Berantas Streaming Film Serupa IndoXXI*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200128114712-37-133309/curhat-kominfo-soal-berantas-streaming-film-serupa-indoxxi>, diakses 24 November 2022

Cnnindonesia.com, 2021, *Ramai Film Ilegal, Kominfo Ingatkan Telegram Sampai Blokir*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210103072846-185-588842/ramai-film-ilegal-kominfo-ingatkan-telegram-sampai-blokir>, diakses 17 November 2022

Detiknet, 2020, *Daftar Blokir Situs Film Bajakan: Layarkaca21, Ganool, hingga IndoXXI*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4854687/daftar-blokir-situs-film-bajakan-layarkaca21-ganool-hingga-indoxxi>, diakses 14 November 2022

Gresi, 2021, *Menelusuri Perjalanan Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4548469/menelusuri-perjalanan-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara>, diakses 02 Juli 2022

Hakim, Ali, 2022, *Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Digital Melukai Industri Film Indonesia*,
<https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all>, diakses 29 Juni 2022

Hukum online.com, 2022, *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=2>, diakses pada 16 Februari 2023

Kominfo, 2015, *22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo*,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media, diakses 14 November 2022

Kominfo, 2021, *Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual*,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita_satker, diakses 1 November 2022

Kominfo.ngawikab, 2021, *Maraknya Pembajakan Film di Era Covid-19*,
<https://kominfo.ngawikab.go.id/maraknya-pembajakan-film-di-era-covid-19/>, diakses 2 Juli 2022

Kompas.com, 2022, *Pelaku Pembajakan Film Mencuri Raden Saleh Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar*,
<https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/22/104903066/pelaku-pembajakan-film-mencuri-raden-saleh-terancam-hukuman-10-tahun>, diakses pada 03 Desember 2022

Kompas.com, 2021, *Pembajak Film Keluarga Cemara Divonis 14 Bulan Penjara*,
<https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajak-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara?page=all>, diakses pada 03 Desember 2022

Kompas.com, 2019, *Susahnya Blokir IndoXXICs, Mati Satu Tumbuh Seribu*,

<https://money.kompas.com/read/2019/12/24/142900726/susahnya-blokir-indoxxi-cs-mati-satu-tumbuh-seribu?page=all>, diakses 25 November 2022

Muslim.or.id, Janganlah Berbuat Zalim!, https://muslim.or.id/53105-janganlah-berbuat-zalim.html#Larangan_Berbuat_Zalim, diakses pada 22 Desember 2022

SH net, 2022, *Keseriusan WeTV Memerangi Kasus Pembajakan Film di Indonesia*, <https://www.sinarharapan.net/keseriusan-wetv-memerangi-kasus-pembajakan-film-di-indonesia/>, diakses 02 Juli 2022

SmartLegal.id, 2021, *Ini Dia! Contoh Pelanggaran Hak Cipta dalam Kehidupan sehari-hari*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/08/18/ini-dia-contoh-pelanggaran-hak-cipta-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, diakses 27 September 2022

Tribunnews.com, 2021, Tahun Ini Pemerintah Sudah Tutup 224 Situs Nonton Film Ilegal di Internet, <https://www.tribunnews.com/techno/2021/10/03/tahun-ini-pemerintah-sudah-tutup-224-situs-nonton-film-ilegal-di-internet>, diakses 14 November 2022

